



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN *DOCUMENT EXAMINER* INDEPENDEN
DALAM KUHAP
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 63/PID.B/2011/PN.SRG**

SKRIPSI

**ADHIEM WIDIGDO
0606078613**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
SARJANA REGULER DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN *DOCUMENT EXAMINER* INDEPENDEN
DALAM KUHAP
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 63/PID.B/2011/PN.SRG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**ADHIEM WIDIGDO
0606078613**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Adhiem Widigdo

NPM : 0606078613

Tanda Tangan :



Tanggal : 6 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Adhiem Widigdo

NPM : 0606078613

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan *Document Examiner* Independen Dalam KUHAP Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRO

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : R. Narendra Jatna, S.H., LL.M

Pembimbing 2 : Chudry Sitompul, S.H., M.H.

Penguji 1 : Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Penguji 2 : Febby M Nelson, S.H., M.H.

Penguji 3 : Sri Laksrni Anindita, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang berkat limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir jaman. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Bapak Chudry Sitompul S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk membuat karya tulis ini meskipun dalam waktu yang sangat sempit, juga telah memberikan banyak waktu dan tenaga untuk bersedia menemui penulis untuk tujuan bimbingan;
- (2). Bapak R. Narendra Jatna S.H., LL.M., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak waktu dan kesabaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis seputar materi skripsi;
- (3). Bapak Hasril Hertanto S.H., M.H., Ibu Sri Laksmi, S.H., M.H. dan Ibu Febby M Nelson, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan masukan dan perhatian kepada penulis selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini;
- (4). Ibu Flora disamping dosen Program Kekhususan Acara Pidana lainnya yang telah memberi ilmu dan mengajari mengenai hukum acara pidana dan pembuktian di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

- (5). Kedua orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan, dan mendukung penulis selama penulis selama ini;
- (6). Putro Perdana Danu Sugondo, teman penulis dari Fisip UI sekaligus ahli dalam kasus yang diteliti yang telah banyak memberikan bantuan berupa data dan pengetahuannya mengenai *document examiner*;
- (7). Bapak Dwi Hartanta, S.H., M.Hum., Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Papua yang telah memberikan bantuan data berupa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG;
- (8). Ibu Myra dan Ibu Surastini Fitriasih yang telah mendorong penulis untuk selalu ingat agar menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan secepatnya;
- (9). Staf pengajar, pimpinan, dan sekretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan;
- (10). Adik dan kakak penulis, Alim Widyatmoko dan Anindita Racmawati; dan
- (11). Mas Indra BIRPEN, yang telah banyak memberikan bantuan dalam hal administrasi perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ini.

Akhirnya terlepas dari segala kekurangan yang ada penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kebaikan serta ketulusan kita mendapatkan ganjaran pahala dari-Nya. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Depok, 6 Juli 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKIDR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adhiem Widigdo

NPM : 0606078613

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exklusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kedudukan *Document Examiner* Independen Dalam KUHAP
Stndi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 6 Juli 2012
Yang Menyatakan

:



(Adhiem Widigdo)

ABSTRAK

Nama : Adhiem Widigdo
Progam Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kedudukan *Document Examiner* Independen Dalam
KUHAP
Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG

Skripsi ini membahas mengenai kedudukan ahli yang termasuk salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP belum sepenuhnya diatur mengenai ahli dari pihak non aparat penegak hukum. Hal tersebut tentunya kontradiksi dengan tujuan mencapai kebenaran materiil dalam hukum acara pidana itu sendiri, meskipun secara tidak spesifik KUHAP mengakui eksistensi ahli tersebut dalam Pasal 65. Skripsi ini mencoba menganalisa kedudukan ahli non aparat penegak hukum di dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan KUHAP dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

Kata Kunci:

Ahli, *document examiner*, KUHAP

ABSTRACT

Name : Adhiem Widigdo
Study Program : Law
Title : Independent Document Examiner Position In The Indonesia
Criminal Procedure Code
Case Study of Court Decision Number
63/Pid.B/2011/PN.SRG

This thesis discusses the status of expert evidence, including one that has not been fully recognized in the Criminal Procedure Code is set on a non-party experts from law enforcement officials. It certainly contradicts the goal of achieving accuracy of the criminal law itself, although the Criminal Procedure Code does not specifically recognize the existence of such an expert in Article 65. This thesis tries to analyze the position of non-law enforcement experts in the law of Indonesia under the Criminal Procedure Code of criminal procedure and case studies of State Court Decision No. 63/Pid.B/2011/PN.SRG Sorong. Form of the research is normative juridical. Normative legal research is essentially an activity to make systematization of materials written law. Type of research is descriptive research by conducting literature study and interviews with informants.

Key Words:


Expert, document examiner, Indonesia Criminal Procedure Rule

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Kerangka Teori Dan Konsepsional	10
1.5.1 Kerangka Teori	10
1.5.2 Kerangka Konsepsional	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
2. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA	15
2.1 Sistem Pembuktian	18
2.1.1 <i>Conviction Intime</i>	18
2.1.2 <i>Conviction Raisonee</i>	19
2.1.3 Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (<i>positief wettelijk bewijstheorie</i>)	19
2.1.4 Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (<i>negatief wettelijk bewisjtheorie</i>)	20
2.2 Alat-Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut KUHAP	21
2.2.1 Keterangan Saksi	21
2.2.1.1 Syarat Saksi	22
2.2.1.2 Jenis Saksi	26
2.2.2 Keterangan Ahli	29
2.2.3 Surat	31
2.2.4 Petunjuk	33
2.2.5 Keterangan Terdakwa	34
2.3 Alat Bukti di dalam Undang-Undang selain KUHAP	36
2.3.1 Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan	


Usaha Tidak Sehat	36
2.3.2 Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	36
2.3.3 Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	37
2.3.4 Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37
2.3.5 Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	38
2.3.6 Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	38
2.3.7 Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	39
2.3.8 Alat-Alat Bukti Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	39
2.3.9 Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	40
2.3.10 Alat-Alat Bukti Menurut RUU KUHAP	41
2.4 Perbandingan Alat Bukti antara Sistem Hukum <i>Civil Law</i> dengan Sistem Hukum <i>Common Law</i>	42
2.4.1 <i>Civil Law</i>	42
2.4.2 <i>Common Law</i>	43
3. KEDUDUKAN AHLI DALAM PERSIDANGAN	45
3.1 Menghadirkan Ahli Oleh Penyidik	53
3.2 Menghadirkan Ahli Oleh Hakim	55
3.3 Menghadirkan Ahli Oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya	56
3.4 Perbandingan Keterangan Ahli Pada Sistem Hukum Common Law	59
4. Analisis Kasus	62
4.1 Resume Perkara	62
4.2 Fakta Hukum Persidangan	63
4.3 Beberapa Permasalahan Fakta Hukum yang Timbul Dari Dakwaan yang Diajukan	73
4.4 Keterangan Ahli Pada Saat Sidang Pengadilan Menurut yang Tertulis di Dalam Putusan PN Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG	74

4.5. Analisis Hukum Penulis	77
4.5.1. Analisis Hukum Mengenai Latar Belakang Profesi Saksi Ahli	77
4.5.2. Analisis Mengenai Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Ahli Independen	78
4.5.3. Analisis Hukum Penulis Mengenai Sikap Pengadilan Terhadap (Eksistensi) Keterangan Ahli Independen atau Swasta	80
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Putusan Nomor : 22/Pid/2012/PT.Jpr tanggal 16 Februari 2012



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Guna mengungkapkan fakta tindak kriminalitas secara tuntas, diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara-cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk kriminalistik, untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang timbul, misalnya mengenai peristiwa kejahatan apa, mengenai waktu dan tempatnya dilakukan oleh si pelaku, alat yang digunakan, siapa pelakunya, bagaimana motivasi dan latar belakangnya, akibatnya beserta pengaruh yang ada pada si pelaku, cara dilakukan perbuatan itu (modus operandi), serta kerugian yang mungkin timbul dan dampak terhadap korban dan atau lingkungan dan sebagainya, termasuk nyawa manusia. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan sejauh mungkin suatu kebenaran materiil (*materiel warheid*). Kebenaran Materiil ialah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu dengan tepat, serta bertujuan untuk mencari si pelaku sebagai terdakwa yang telah dinyatakan melanggar hukum, dan selanjutnya dengan suatu pemeriksaan dan putusan Pengadilan ditentukan, apakah suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah benar terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan itu dalam putusan, setelah putusan Pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga penegakan hukum dapat terwujud guna menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.¹ Salah satu peranan ilmu yang mendasari praktik di lapangan bagi tugas-tugas penyidik dalam rangkaian proses penyidikan di bidang Hukum Acara Pidana adalah kriminalistik.

Dalam suatu proses penyidikan, dalam banyak hal, kriminalistik sebagai ilmu, mampu memecahkan berbagai masalah yang timbul dan banyak membantu

¹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), hlm.12.

untuk menyelesaikan kasus kriminal sampai tuntas, dimana kriminalistik juga merupakan sarana ilmu yang secara praktis serta teknis, fungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta membantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data atau bukti di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya.²

Kriminalistik dibagi menjadi³:

1. *Forensic Medicine*
2. *Forensic Science*

Forensic Science adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan pada bidang hukum yang dibutuhkan untuk membantu peradilan. Ilmu pengetahuan yang termasuk *forensic science* antara lain: ilmu kimia, biologi, fisika, teknik, geologi, fotografi, IT, dan lain-lain. *Forensic Science* dapat membantu memecahkan bermacam-macam kejahatan, yaitu : pembunuhan, perampokan, perkosaan, penipuan, pembakaran yang disengaja, pemalsuan (tanda tangan, tulisan, naskah) penyalahgunaan obat, kejahatan dalam bidang komputer, dan lain-lain. Untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa dan mempelajari serta mengungkapkan hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana benda tersebut diperlukan ilmu pengetahuan (kriminal) kehakiman atau Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Science*). Sebagaimana diterangkan, maka dalam ilmu kedokteran forensik dikenal bukti-bukti selain saksi hidup, juga bukti-bukti fisik. Yang dapat diperiksa dengan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut atas benda fisik ini lazim disebut “saksi diam” (“*silent witness*”), yang terdiri atas benda atau bagian tubuh manusia yang hidup atau telah meninggal, senjata atau alat (benda) untuk melakukan kejahatan, jejak atau bekas-bekas si pelaku, benda-benda yang terbawa atau ditinggalkan atau disimpan, dialihkan, dipakai oleh si pelaku dan lain-lain.

Sebenarnya ‘saksi diam’ itu berbicara banyak, hanya saja dalam ‘bahasanya sendiri’. Oleh karenanya diperlukan seorang ‘penerjemah’, yaitu

² *Ibid.*, hlm.14.

³ Mariam Fadriah Yatim, Bahan Ajar Kelas Ilmu Forensik Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.

seorang ilmuwan yang telah melakukan pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dapat menangkap ‘bahasa saksi diam’ itu dan menterjemahkannya sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu hakim, jaksa, polisi, penasihat hukum dan terdakwa sendiri. ‘Penerjemah’ ini lazimnya disebut “saksi ahli” (*skilled witness, expert witness*).⁴

Dengan diterapkan ilmu dalam bidang hukum dan peradilan, maka Ahli Forensik yang menjadi ahli di pengadilan harus benar-benar ahli. Tugas dan fungsi dari Ahli Forensik⁵:

1. Mengusut perkara di laboratorium;
2. Komunikator antara penegak hukum dan penterjemah saksi diam; dan
3. Dapat menjelaskan cara pemeriksaan dan kesimpulan yang diambil di pengadilan.

Di muka persidangan, ahli tersebut khusus dimaksudkan sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang ‘saksi diam’. Ada pula ilmuwan yang tidak melakukan pemeriksaan, akan tetapi hanya didengar pendapatnya saja. Oleh karena itu, untuk istilah ‘ahli’ (*expert*) sebenarnya dapat dibagi dalam tiga macam ahli yang biasanya terlihat dalam suatu proses peradilan. Mereka itu adalah⁶:

1. Ahli (*deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

2. Saksi Ahli (*getuige deskundige*)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau ‘saksi diam’, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

3. *Zaakkundige*

Orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan banyak memakan waktu. Tanpa orang ini mengemukakan pendapatnya, hakim sendiri sudah dapat

⁴ Soeparmono, *op. cit.*, hlm.64.

⁵ Mariam, *op. cit.*

⁶ Handoko Tjondroputranto, “Peranan dan Dukungan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penuntutan”, hlm.7-9.

menentukan, apakah telah terjadi suatu tindak pidana, karena hakim dapat dengan mudah mencocokkan, apakah dalam kasus yang diperiksa ini telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang sebenarnya atau tidak.

Di era komunikasi elektronik seperti sekarang, kertas dokumen dan tanda tangan tulisan tangan dengan tinta masih merupakan cara berbisnis dan melakukan pekerjaan yang paling banyak digunakan. Begitu banyak kasus hukum perdata dan pidana, perselisihan bisnis dan kontroversi lainnya bergantung pada dugaan penyimpangan di cek, surat wasiat, kontrak, polis asuransi, perbuatan, dan dokumen lainnya yang dipertanyakan. Istilah Dokumen Forensik atau dokumen kehakiman adalah ilmu pembuktian terhadap barang bukti dokumen yang bertautan dengan suatu perkara pidana pemalsuan dokumen yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam sebuah bentuk berita acara untuk keadilan (pro justisia).⁷

Penelitian dan pengujian dokumen-dokumen merupakan tugas yang sulit untuk dihindari oleh petugas-petugas hukum terutama di dalam suatu penyidikan. Penelitian atas tulisan tangan, huruf mesin cetak, kertas dan tinta, merupakan faktor-faktor yang banyak menjadi obyek penyidikan. Suatu dokumen yang diragukan kebenaran tanda tangannya, memerlukan keahlian tertentu untuk memeriksa benar tidaknya tanda tangan itu. Surat-surat ancaman atau pemerasan akan memiliki nilai bukti bila surat demikian itu berhasil disingkapkan mengenai siapa yang membuatnya. Dan penyingkapan itu dilakukan dengan penelitian atas tulisan tangan, tanda tangan dan sebagainya. Dalam penelitian dokumen yang dicurigai, penyidik berusaha untuk mempelajari identitas orang yang dicurigai dengan meneliti ciri-ciri khusus dari cara penulisan.⁸

Seorang pemeriksa dokumen atau *forensic document examiner* membantu para aparat penegak hukum dan penasihat hukum dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keandalan dan keaslian dokumen yang melibatkan tanda tangan, tulisan tangan pada umumnya atau pencetakan tangan. Isu-isu lain mungkin terlibat menentukan bagaimana atau kapan dokumen itu

⁷ Lihat R. Abdussalam, *Forensik*, (Jakarta: PTIK Press, 2004), hlm.7.

⁸ Gerson W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm.17.

dibuat, apakah dokumen itu diubah dengan cara apapun, atau pemulihan informasi dari bagian terhapus atau dihapuskan dari dokumen. Pemeriksa dokumen juga membandingkan ketikan atau bahan cetak lainnya dan melakukan perbandingan tinta dan kertas. Dengan kata lain, seperti namanya, mereka memeriksa setiap bagian dari seluruh dokumen seperti yang relevan dengan kasus.

Keahlian dalam tulisan tangan hanya salah satu keahlian profesi, tetapi dikarenakan kebanyakan pemeriksa dokumen bekerja dengan kasus yang melibatkan tulisan tangan, bidang *forensic document examiner* sering dipadankan dengan *handwriting identification* dan si pemeriksa dokumen disebut sebagai *Handwriting Expert* atau ahli eksaminasi tulisan atau disebut juga ahli *document examiner*.⁹

Bagaimana kedudukan *document examiner* dalam hukum acara pidana? Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Dari kelima macam alat bukti tersebut, perlu diterangkan yang berkaitan dengan *document examiner*. Namun saat ini KUHAP tidak mengatur secara rinci mengenai siapa sajakah yang dapat berkedudukan sebagai *document examiner* ataupun *expresif verbis*.

Dalam praktik, lazimnya suatu dokumen diperiksa oleh penyidik aparat penegak hukum seperti dalam kasus pemalsuan tanda tangan pada Surat Ijin Perumahan dan Surat Rekomendasi oleh terdakwa Najib Muhammad dengan nomor putusan 32/PK/Pid/2009 tanggal 9 September 2009, penyidikan atas barang bukti surat tersebut dilakukan oleh Laboratorium Kriminalistik MABES POLRI dan hasil penyidikannya dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik MABES POLRI Nomor LAB-1880/DTF/2006

⁹ "Forensic Document Examination," <<http://www.qdewill.com/>>, 15 Juni 2012.

tanggal 14 April 2006. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa benar terdakwa telah bersalah melakukan pemalsuan tanda tangan dan bahwa benar terdakwa yang melakukannya.

Lalu bagaimana jika seandainya masih pada saat proses pembuktian di persidangan terdakwa ingin mempergunakan haknya untuk mengajukan ahli bandingan ? Berdasarkan Pasal 65 KUHAP hal tersebut dibolehkan. Terdakwa diperbolehkan mencari ahli yang pendapat dari hasil pemeriksaannya diharapkan akan berbeda dari hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik MABES POLRI dan meringankan bagi dirinya.

Di Pengadilan Negeri Sorong dalam kasus pemalsuan tanda tangan Bupati Sorong oleh Kepala Kontraktor dalam surat perjanjian pemborongan pembuatan jalan dengan Putusan Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 16 Februari 2012, dalam pembuktiannya terdapat keinginan dari Penasihat Hukum agar dokumen tersebut diperiksa oleh ahli yang bukan dari Laboratorium Kriminalistik MABES POLRI. Yang dapat menjadi sorotan penanganan kasus ini adalah bagaimana kasus ini memandang *document examiner* yang bukan dari Laboratorium Kriminalistik MABES POLRI, dan apakah kemudian Pengadilan Negeri Sorong dapat menerima keterangan yang disampaikan oleh *document examiner* tersebut.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai Kedudukan *Document Examiner* Independen Di Dalam KUHAP. Adapun fokus penelitian dibatasi pada pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan *Document Examiner* independen yang bersertifikat internasional di dalam KUHAP ?
2. Bagaimanakah sikap pengadilan dalam memilih dan memandang kedudukan *Document Examiner* yang independen tersebut ?
3. Apakah kasus pemalsuan tanda tangan Bupati Sorong Selatan dengan Putusan Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 16 Februari 2012 dapat dijadikan suatu pola penanganan perkara pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Hal yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan adalah karena penulis tertarik untuk membuat penulisan skripsi yang membahas mengenai kedudukan *document examiner* swasta adalah karena terinspirasi dari skripsi yang dikerjakan oleh teman penulis dari Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Politik UI.¹⁰ Teman penulis tersebut membahas mengenai *document examiner* dari sudut pandang kriminologi, sedangkan penulis tertarik untuk membahas dari segi hukum acara pidananya. Walaupun yang bersangkutan sudah mengganti tema skripsinya, namun penulis tetap bertekad untuk melanjutkan penulisan skripsi mengenai permasalahan kedudukan *document examiner* dari sudut hukum acara pidana.

Sepengetahuan penulis, skripsi mengenai permasalahan ini belum ada yang melakukan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, karena itulah penulis berniat untuk melakukan penelitian ini guna memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia.

Selain bertujuan tersebut, penulis juga ingin membahas lebih jauh mengenai bagaimanakah kedudukan *document examiner* swasta sebagai ahli pada proses persidangan menurut hukum acara pidana Indonesia yang berlaku saat ini, bagaimanakah sikap pengadilan terhadap ahli *document examiner* swasta, dan apakah kasus pemalsuan tanda tangan Bupati Sorong Selatan dengan Putusan Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 16 Februari 2012 dapat dijadikan suatu pola penanganan perkara pidana di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum memiliki definisi sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

¹⁰ Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Putro Perdana Danu Sugondo mahasiswa Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia untuk bantuan data dan ilmunya.

menganalisanya.¹¹ Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa.¹² Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹³

Penelitian hukum normatif, bahan pustaka adalah merupakan data dasar yang di dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Berdasarkan tempat diperolehnya, data dalam penulisan ilmiah dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder dapat digolongkan ke dalam data sekunder yang sifatnya pribadi (dokumen pribadi dan data pribadi yang disimpan di lembaga) dan data sekunder yang sifatnya publik (data arsip, data resmi instansi pemerintah, dan data lain seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung). Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendapatkan data sekunder.¹⁴ Data yang diperoleh di dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan/dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistemik ciri/karakter dan pesan/maksud yang terkandung dalam tulisan/ dokumen tersebut.¹⁵ Studi dokumen dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka hukum. Bahan pustaka hukum, apabila ditinjau dari kekuatan mengikatnya, dibedakan menjadi bahan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm.43.

¹² Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.68.

¹³ Soekanto, *op. cit.*, hlm.10.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.25.

¹⁵ Mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hlm.30.

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁶ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang untuk selanjutnya akan disebut KUHAP. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam skripsi ini adalah sejumlah buku mengenai Ilmu Forensik, *Document Examination*, hukum acara pidana dan hukum pembuktian, penulisan skripsi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, dan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, *Wetboek van Strafrecht (WvSv)* Belanda dan *Criminal Procedure Rule Ministry of Justice (UK)*. Penulisan skripsi ini juga mempergunakan bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan direktori pengadilan.¹⁹ Bahan hukum tertier yang digunakan di dalam skripsi ini adalah kamus bahasa (antara lain Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, *Webster Dictionary of Law*, *Black's Law Dictionary*), dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 16 Februari 2012.

Selain studi dokumen, penulis juga melakukan wawancara sebagai pelengkap data sekunder yang dilakukan terhadap narasumber. Narasumber tersebut adalah Putro Perdana Danu Sugondo sebagai ahli yang dihadirkan ke persidangan oleh Penasihat Hukum guna memeriksa tanda tangan dan paraf pada kedua dokumen yang dipermasalahkan dalam perkara pemalsuan tanda tangan Bupati atas nama terdakwa Ir. Silas Kende.

¹⁶ Soekanto, *op. cit.*, hlm.52.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm.33.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Barang bukti dokumen ialah barang bukti berupa surat-surat berharga maupun surat-surat pribadi yang dipergunakan untuk dihasilkan oleh atau berasal dari suatu kejahatan/pelanggaran. Pemeriksaan yang termasuk di dalam dokumen bukti meliputi²⁰:

- ⊖ Pemeriksaan tanda tangan;
- ⊖ Pemeriksaan tulisan tangan;
- ⊖ Pemeriksaan tulisan ketik;
- ⊖ Pemeriksaan tulisan cetak;
- ⊖ Pemeriksaan stempel/cap;
- ⊖ Pemeriksaan usia dokumen (tahun pembuatan dokumen);
- ⊖ Pemeriksaan kewajaran/ketidawajaran pembuatan dokumen; dan
- ⊖ Pemeriksaan adanya perubahan/penghapusan pada dokumen.

Jenis Barang Bukti Dokumen, antara lain:

- a. Dalam tindak pidana ekonomi, barang bukti berupa: cheque, surat-surat deposito, wesel giro, faktur, surat transaksi dan lain-lain;
- b. Dalam penipuan berupa: kwitansi, surat jual beli, surat kuasa dan lain-lain;
- c. Dalam pemalsuan berupa: cheque, giro, deposito, surat kuasa, surat perintah, surat kontrak, karcis-karcis, tiket, BPKB, SIM, Paspor, kop-kop surat, cap, dan lain-lain.

Melakukan pemeriksaan analisis dari semua bentuk barang bukti dokumen itu adalah dunia dari *forensic document examiner* atau pemeriksa forensik dokumen.

²⁰ Abdussalam, *op. cit.*, hlm.113.

Terkait keaslian dokumen, dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil, alat bukti dokumen berupa surat atau alat bukti tertulis lainnya yang harus diajukan di depan persidangan adalah yang asli.²¹

Pasal 187 KUHAP merinci berbagai bentuk surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- 1) “Berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya;
- 2) Surat yang berbentuk “menurut ketentuan undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- 3) Surat “keterangan dari seorang ahli”; dan
- 4) Surat lain.

Menurut Yahya Harahap, bentuk “surat lain” ini tidak dapat dikategorikan alat bukti surat. Semestinya undang-undang menyebutnya sebagai alat bukti “petunjuk”.²² Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat A. Karim Nasution bahwa dalam hal surat-surat tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, maka surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk.²³

Berdasarkan Pasal 187 mengenai alat bukti surat jo. Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) mengenai alat bukti petunjuk, fotokopi dari alat bukti surat adalah termasuk ke dalam alat bukti petunjuk. Hal ini dapat dilihat pada definisi (fotokopi) dokumen adalah termasuk pada alat bukti petunjuk yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas maupun tidak. Dan karena

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.70.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penereapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.309.

²³ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana* Jilid III, (Jakarta: Tanpa Penerbit, diterbitkan untuk korps kejaksaan, 1975), hlm.49.

persesuaiannya dengan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang dapat membantu menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan pencarian siapa pelakunya.

Seorang ahli *document examiner* memberikan pendapat atas penulis asli suatu surat/dokumen. Sangat penting dalam hal menjaga kondisi bukti dokumen dari semenjak diketemukan atau didapat dari seseorang dan penyediaan jumlah sampel tulisan pembanding. Dan yang tak kalah penting, sampel dari alat bukti dokumen tersebut haruslah dokumen asli dan bukan salinan atau fotokopi.²⁴ Jadi, surat yang dijadikan bahan pemeriksaan oleh *document examiner* haruslah dokumen atau surat asli. Hal ini dikarenakan, seorang *examiner* akan dapat menggali lebih banyak informasi dari dokumen tersebut, misalnya variasi tinta pada kertas dan tekanan-tekanan yang didapati pada kertas, hanya bisa didapatkan dari sampel dokumen asli yang diperiksa, bukan pada salinan atau fotokopi.

Namun, menurut hukum acara pidana Indonesia, seorang *document examiner* swasta dalam melakukan pemeriksaannya, tidak dapat memeriksa surat atau dokumen yang asli, dikarenakan barang bukti berupa surat adalah menjadi kewenangan penyidik untuk memeriksanya. Terhadap persoalan tersebut hanya diberikan alternatif lain, yaitu seorang *document examiner* bisa melakukan pemeriksaan berdasarkan salinan dari *questioned document*, yang di dalam hukum acara pidana Indonesia, salinan tersebut adalah sebagai alat bukti petunjuk.

1.5.2. Kerangka Konseptual

1.5.2.1. Ilmu Forensik

Forensic Science berasal dari bahasa Latin ‘Forensis’ yang berarti forum atau mimbar adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan pada bidang hukum, yang dibutuhkan untuk membantu peradilan.²⁵

1.5.2.2. Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁶

²⁴ R. E. Gaensslen; Howard A. Harris; dan Henry C. Lee, *Introduction to Forensic Science and Criminalistics*, (New York: The McGraw-Hill Companies, 2008), hlm.159.

²⁵ Mariam, *op. cit.*

1.5.2.3. Surat

Sudikno Mertokusumo memberi pengertian surat sebagai segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.²⁷ Mengenai bentuk-bentuk surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHP.

1.5.2.4. *Questioned Document*

Yaitu surat atau dokumen yang terlibat dalam suatu kasus dan dipertanyakan mengenai keasliannya.

1.5.2.5. *Document Examination*

Dokumen Forensik atau dokumen kehakiman adalah ilmu pembuktian terhadap barang bukti dokumen yang bertautan dengan suatu perkara pidana pemalsuan dokumen yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam sebuah bentuk berita acara untuk keadilan (*pro justisia*).²⁸

1.5.2.6. Alat bukti petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.²⁹

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun alur penyajian skripsi ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁶ Indonesia, *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 1 angka 28.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.138.

²⁸ Abdussalam, *loc. cit.*

²⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 188.

BAB 1 sebagai bab pendahuluan, berisikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 tentang tinjauan pustaka yang berisikan pembahasan mengenai sistem pembuktian, alat-alat bukti dalam KUHAP, alat-alat bukti di dalam peraturan selain KUHAP, dan perbandingan alat bukti antara Sistem Hukum *Civil Law* dengan Sistem Hukum *Common Law*.

BAB 3 berisikan tinjauan pustaka pembahasan mengenai ahli dan *document examiner* pada persidangan perkara pidana.

BAB 4 adalah tentang analisis kasus pemalsuan tanda tangan Bupati Sorong Selatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 16 Februari 2012 dan analisis mengenai fakta hukumnya mengenai kedudukan ahli *document examiner* swasta di persidangan serta sikap pengadilan terhadap ahli tersebut.

BAB 5 merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan serta saran dari penulis. Pada bagian kesimpulan, akan dibahas rangkuman dari seluruh pembahasan skripsi dan jawaban dari pokok permasalahan yang sudah diuraikan di awal. Sedangkan pada bagian saran akan diuraikan saran dari penulis mengenai hukum acara yang saat ini berlaku mengenai kedudukan saksi ahli *document examiner* swasta.

BAB 2

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Hakekat pembuktian dalam hukum pidana adalah sangat krusial, karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*), karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan terdapat hubungan erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*formeel strafrecht / strafprocesrecht*).³⁰

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana, ketika penyelidik mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyelidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Sehingga konkritnya pembuktian berawal dari tahap penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan persidangan, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung. Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*materiil waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.³¹

³⁰ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm.76.

³¹ *Ibid.*, hlm.85.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.³²

Secara umum dapat diketahui, bahwa pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.³³ Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pembuktian dalam beberapa hal dapat menyangkut atau menjadi tolok ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian yakni; sebagai dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan (*bewijsgronden*). Alat-alat pembuktian yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau. Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Beban Pembuktian yang

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.252-255.

³³ Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 1985), hlm.47.

diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.³⁴

Mengenai beban pembuktian, maka penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa. Konsekuensi prinsip ini berhubungan erat dengan asas praduga tak bersalah dan aktualisasi tidak mempersalahkan diri sendiri, hal ini diatur dalam pasal 66 KUHP. Selanjutnya beban pembuktian juga ada pada terdakwa, dengan berperan secara aktif sebagai pelaku tindak pidana, dengan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan beban pembuktian. Hal ini disebut sebagai teori pembalikan beban pembuktian, dalam teori dan praktek beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan menjadi beban pembuktian yang bersifat murni maupun yang bersifat terbatas. Pada hakekatnya beban pembuktian ini merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian, dan merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.

Beban pembuktian lainnya adalah pembuktian berimbang, bahwa penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukum saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan-kesalahan terdakwa. Sementara terdakwa beserta penasehat hukumnya akan membuktikan sebaliknya, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian berimbang ini dikenal dalam praktek peradilan di Indonesia dan juga di Amerika Serikat.

Pembuktian yang lain adalah beban pembuktian keseimbangan kemungkinan, yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan mengedepankan keseimbangan secara proposional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu di sisi lain. Dengan keharusan membuktikan asal-usul pembuktian kekayaan pelaku, sehingga tidak berdasarkan asas pembuktian negatif.

³⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2007), hlm.186.

2.1. Sistem Pembuktian

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Beberapa teori sistem pembuktian yakni³⁵:

2.1.1. *Conviction Intime*³⁶

Conviction Intime adalah sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan berdasarkan penilaian keyakinan hakim semata, dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Alat bukti dapat saja diabaikan olehnya dan menarik kesimpulan dari keterangan terdakwa. Kelemahan sistem ini adalah hakim dalam putusannya mendasarkan pada keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, dan sekaligus bebas menentukan putusan bebas kepada terdakwa dari tindak pidana, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti. Dengan bertumpu pada keyakinan semata tanpa didukung alat bukti yang sah, telah cukup membuktikan atau tidak membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga dengan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim atas nasib terdakwa, maka keyakinan hakim yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian.

³⁵ Lihat Harahap (b), *op. cit.*, hlm.277-279.

³⁶ Apabila dibandingkan definisi *Conviction Intime* dalam buku Yahya Harahap dengan buku R. Narendra Jatna dan Reda Manthovani maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dalam buku R. Narendra Jatna dan Reda Manthovani berjudul *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia* halaman 79-80, *Intime Conviction* didefinisikan sebagai suatu sistem mengenai teknik pembuktian dalam persidangan yang mempertimbangkan penggunaan seluruh fakta-fakta dan alat bukti apapun yang diajukan oleh Penuntut Umum namun dengan tetap memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilai seluruh jenis alat bukti misalnya berdasarkan kesaksian, ilmu pengetahuan dan unsur-unsur kejiwaan atau psikologi. Jadi hakim wajib menilai dakwaan, alat bukti dan pembelaan dari terdakwa serta bagaimana keabsahan alat bukti tersebut.

2.1.2. *Conviction Raisonee*

Hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukungan dan alasan yang jelas. Hakim berkewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis. Sistem ini oleh Andi Hamzah disebut sebagai sistem yang bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya, atau disebut juga sebagai jalan tengah berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu, dan terpecah menjadi dua jurusan yakni pertama, berdasarkan atas keyakinan hakim (*conviction intime*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Kesamaan keduanya adalah sama-sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah. Keyakinan hakim harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya terhadap alat bukti yang dipergunakan, sehingga menurut undang-undang telah ditentukan secara limitatif, dan harus diikuti oleh keyakinan hakim. Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, dan pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.³⁷

2.1.3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata-mata (*conviction intime*). Hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim seolah-olah adalah robot dari pelaksana undang-undang yang tidak berhati nurani. Kebaikan sistem ini, yakni hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh undang-undang. Sehingga sejak pertama hakim mengenyampingkan faktor keyakinan atau pendapatnya semata-

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.254-255.

mata dan berdiri dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas dalam persidangan. Sistem ini lebih sesuai disebut sebagai penghukuman berdasarkan hukum, yakni dengan berdasarkan unsur-unsur bukti yang sah menurut undang-undang.

2.1.4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk bewijs*theorie)

Sistem ini mendasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu dengan rumusan yang dikenal “bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim harus juga didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah. Sehingga terjadi keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan kesalahan terdakwa, dan tidak terjadi saling dominasi antara keduanya.

Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP dapat dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, yakni hakim harus memutus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Sistem “negatif menurut undang-undang” tersebut, mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim

tidak mencapai keyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.³⁸

Jadi, menurut sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan hakim. Walaupun bukti bertumpuk-tumpuk tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangan: “bahwa hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa”.

2.2. Alat-Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut KUHAP³⁹

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Beberapa alat bukti dalam proses peradilan pidana nasional yakni;

2.2.1. Keterangan Saksi

KUHAP memberikan definisi saksi⁴⁰ di dalam Pasal 1 angka 26:

³⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm.7.

³⁹ Lihat Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm.254-276.

⁴⁰ Definisi saksi juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, undang-undang tersebut mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Perkembangan definisi mengenai saksi juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa saksi adalah yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Sedangkan keterangan saksi diberikan definisinya dalam Pasal 1 butir 27

KUHAP:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

2.2.1.1. Syarat Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *the degree of evidence* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Aturan-aturan mengenai syarat formil mengenai saksi yang sah menurut undang-undang terdapat di Pasal 160 ayat (3), Pasal 168 dan Pasal 171 KUHAP. Pasal 160 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa kesaksian yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atau janji yang berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Keterangan saksi di bawah sumpah hanya menjadi keterangan yang menguatkan keyakinan hakim saja (Pasal 161 ayat (2) KUHAP).

Selain itu, syarat lainnya adalah keterangan yang diberikan oleh saksi harus secara nyata diberikan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat (1) KUHAP)

lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun dalam pembahasan penulisan ini, penulis memilih pembahasan definisi saksi hanya dari KUHAP.

b. Syarat Materiil

Yang termasuk syarat materiil menjadi saksi adalah:

1. Melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 angka 26 KUHP);
2. Menyebutkan alasan dari pengetahuannya; dan
3. Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*asas unus testis nulus testis*) apabila tidak dicukupi dengan alat bukti lain. Kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 185 ayat (2) KUHP).

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Untuk datang menjadi saksi dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban hukum bagi setiap orang. Namun KUHP memberikan beberapa pengecualian, seperti yang diatur dalam Pasal 168 sampai Pasal 171 KUHP, yaitu:

1. Pengecualian yang bersifat relatif
 - a. Orang yang dapat mengundurkan diri menjadi saksi menurut Pasal 168 KUHP yang dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda atau terdakwa dengan saksi adalah:
 - 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama dengan terdakwa;
 - 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; dan
 - 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Orang-orang tersebut di atas pada prinsipnya 'tidak dapat didengar' keterangannya dan 'dapat mengundurkan diri' sebagai saksi. Akan tetapi apabila pelarangan yang diatur dalam Pasal 168 KUHP

dikaitkan dengan Pasal 169 ayat (1) KUHAP, pelarangan orang-orang tersebut di atas sifatnya tidak mutlak. Jika penuntut umum dan terdakwa serta orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP menyetujui untuk memberikan keterangan maka mereka dapat memberikan keterangan tersebut di bawah sumpah. Namun, bila yang terjadi adalah sebaliknya (tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud, hakim tetap bisa memutuskan mendengar keterangan mereka tetapi tidak sebagai saksi melainkan hanya untuk memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan uraian Pasal 168 dan 169 KUHAP dapat ditentukan empat hal sebagai berikut:⁴¹

- 1) Mereka tidak dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir apabila dipanggil ke pengadilan;
- 2) Jika mereka tidak bersedia memberi kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengar keterangan mereka di atas sumpah;
- 3) Jika mereka dengan terdakwa serta penuntut umum bersama-sama menyetujui, maka keterangan mereka dapat didengar sebagai saksi dibawah sumpah, persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan; dan
- 4) Tanpa persetujuan terdakwa, penuntut umum dan mereka yang disebut dalam Pasal 168 KUHAP, hakim dapat memerintahkan untuk mendengar keterangan mereka tanpa disumpah.

b. Orang yang dapat meminta dibebaskan menjadi saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHAP terdapat sekelompok orang yang dapat meminta agar dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi. Mengenai hal ini tidaklah mutlak sifatnya, pada diri mereka tetap melekat kewajiban untuk

⁴¹ Nasution, *op. cit.*, hlm.22.

menjadi saksi sehingga selalu dapat dipanggil dan harus menghadap hakim. Mereka dapat meminta mengundurkan diri sebelum mengucapkan sumpah sebagai saksi atau sesudah mengucapkan sumpah. Mereka juga dapat menolak memberikan kesaksian atau menjawab pertanyaan tertentu pada saat dilakukannya pemeriksaan dengan mengemukakan alasan. Alasan-alasan yang dapat diajukan seseorang untuk dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi telah disebutkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Karena pekerjaan;
- b. Karena Harkat martabat; dan
- c. Karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Undang-undang tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang dapat meminta dibebaskan menjadi saksi, dan yang wajib menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatannya serta hal-hal apa saja yang harus dirahasiakan. A Karim Nasution berpendapat bahwa yang termasuk dalam golongan ini adalah.⁴²

- 1) Orang yang karena martabatnya dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya Pastor Khatolik Roma. Dalam agama Katholik dikenal adanya pengakuan dosa yang dilakukan jemaat kepada pastor, dimana pastor itu mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia yang telah dipercayakan kepadanya;
- 2) Orang yang karena pekerjaannya dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi misalnya penasehat hukum, notaris, akuntan, apoteker, dan dokter;
- 3) Orang yang karena jabatannya dapat meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya Bankir terhadap keuangan nasabahnya.

2. Pengecualian yang bersifat absolut

Kelompok yang dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi adalah golongan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu anak yang

⁴² *Ibid.*, hlm.18-24.

belum berumur lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mereka yang tergolong Pasal 171 mutlak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi, bahkan dilarang untuk memberikan keterangan dengan sumpah. Hal ini dikarenakan keterangan yang diberikan dianggap tidak kompeten, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Untuk itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan keputusan hakim. Namun, keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, dan dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP).

Agar seseorang dapat didengar keterangannya, yang bersangkutan haruslah dalam kondisi cakap secara mental (kompeten). Penentuan kompeten atau tidaknya subyek yang bersangkutan dilaksanakan oleh para yuris dengan mentransfer formulasi klinis ke dalam formulasi yuridis, yang merupakan pekerjaan sulit.⁴³ Untuk menilai kemampuan sebagai saksi dalam sidang pengadilan, sebagai saran penilaian yang dilakukan meliputi:⁴⁴

- a. Mampu memahami situasi sidang pengadilan;
- b. Mampu memahami posisinya dalam sidang pengadilan; dan
- c. Mampu memahami komunikasi dalam persidangan.

2.2.1.2. Macam-macam Saksi

Dalam KUHAP tidak terdapat pembagian macam-macam saksi, akan tetapi dalam doktrin terdapat beberapa macam istilah mengenai saksi yang dikenal dalam acara pemeriksaan, yaitu:

- a. Saksi Korban

Saksi korban adalah seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini berarti ia mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut. Kesaksian ini sangatlah besar artinya bagi proses pemeriksaan pengadilan, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan

⁴³ Wahjadi Dharmabrata, *Psikiatri Forensik*, (Jakarta: EGC, 2003), hlm.62.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.65.

keadaan yang dialami dan diderita oleh si korban, latar belakang serta kronologis terjadinya peristiwa pidana tersebut. Melalui saksi ini juga aparat penegak hukum akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi kasus yang sebenarnya.

b. Saksi Pelapor

Seseorang dikatakan sebagai saksi pelapor apabila ia adalah yang melaporkan mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, dengar atau alami sendiri secara langsung. Ia alami sendiri bukan berarti ia adalah korban dari peristiwa pidana tersebut.

c. Saksi *A Charge*

Saksi *a charge* adalah saksi yang keterangannya diharapkan dapat mendukung isi surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa atau dapat dikatakan sebagai saksi yang memberatkan terdakwa. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP mengatur bahwa dalam hal saksi *a charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

d. Saksi *A De Charge*

Saksi *A De Charge* adalah saksi yang keterangannya diharapkan bisa meringankan atau menguntungkan terdakwa. Biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum.

e. Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah terdakwa dari tindak pidana yang terdakwaanya lebih dari satu orang dan kesaksiannya dipakai untuk memberatkan terdakwa lain. Saksi ini hanya ditemukan dalam tindak pidana yang terdapat penyertaan (*deelneming*). KUHAP tidak memberikan definisi tentang saksi mahkota, akan tetapi menurut doktrin, yang menjadi saksi mahkota adalah terdakwa yang perannya paling kecil dalam suatu tindak pidana.

Istilah saksi mahkota ini ada karena sering dalam praktek Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti. Oleh karena itu, yurisprudensi yang ada menyatakan bahwa sebenarnya dilarang untuk mendapatkan saksi mahkota dengan cara memisahkan beberapa terdakwa dalam beberapa surat dakwaan (men-*splitzing*) agar para terdakwa bisa saling memberikan kesaksian walaupun pada dasarnya mereka adalah terdakwa pada suatu tindak pidana yang sama. Hal ini karena dianggap bertentangan dengan prinsi-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh hukum acara pidana.

f. *Testimonium de Auditu*

Saksi *testimonium de auditu* ialah saksi yang memberikan kesaksian yang tidak ia lihat sendiri, tidak ia dengar sendiri, dan/atau tidak ia alami sendiri, melainkan ia mendengar dari orang lain. Keterangan saksi *de auditu* apabila dihubungkan dengan Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut, maka dapat dikatakan keterangan saksi yang seperti ini:

1. Tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;
2. Tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa; dan
3. Ke dalam *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* termasuk juga keterangan yang dibuat atau diberikan di luar proses persidangan.⁴⁵

g. Saksi Berantai

Saksi berantai adalah beberapa saksi yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri, namun saling menunjang mengenai suatu kejadian atau keadaan dalam suatu peristiwa pidana. Keterangan ini bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah bila keterangan masing-masing saksi saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dibenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Menurut S.M. Yamin saksi berantai ada dua macam, yaitu⁴⁶:

⁴⁵ Harahap (b), *op. cit.*, hlm.207.

- 1) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan; dan
- 2) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.

2.2.2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang diatur secara limitatif dalam KUHAP, selain saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli juga secara definitif menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP diartikan sebagai

“Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Pengertian khusus itu terdapat dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli dalam proses, yang dinyatakan dalam sidang. Dalam Pasal 186 juga ditentukan keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Tulisan dalam bentuk laporan yang di dalamnya termasuk *visum et repertum*, yang dapat digunakan untuk menentukan adanya kejahatan atau tidak, dan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa; dan
- b. Lisan, yang diberikan di depan persidangan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 butir 28 dan Pasal 120 dengan Pasal 133, dapat dilihat KUHAP mengelompokkan ahli dalam dua kelompok:

- a. Ahli secara umum, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti ahli jiwa, ahli pajak, ahli kimia, ahli mesin, dan sebagainya; dan
- b. Ahli kedokteran kehakiman, yaitu ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik (Pasal 133 KUHAP).

Dalam penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP, dinyatakan:

⁴⁶ S. M. Yamin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hlm.112.

“Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut dengan keterangan.”

Sementara itu menurut doktrin, ahli dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu⁴⁷:

- a. *Deskundigde* (ahli). Merupakan ahli yang hanya dapat mengemukakan pendapatnya mengenai suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini adalah ahli yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh hakim, seperti ahli perbankan, ahli hukum tata negara, ahli ekonomi dan sebagainya;
- b. *Getuige deskundigde* (saksi ahli). Adalah ahli yang menyaksikan barang bukti atau ‘saksi diam’, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contohnya adalah dokter forensik yang melakukan pemeriksaan mayat, ahli balistik, ahli tulisan tangan dan sebagainya; dan
- c. *Zaakundigde*. Adalah ahli yang menerangkan suatu persoalan atau masalah, yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi bukanlah keahlian si hakim itu sendiri. Contohnya adalah Manajer Kredit tentang proses pemberian kredit kepada seorang nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibedakan seseorang merupakan ahli atau ahli di persidangan. Ahli adalah orang yang mengemukakan pendapatnya saja tanpa melakukan proses pemeriksaan, sedangkan ahli di persidangan adalah orang yang memberikan keterangan di hadapan hakim dengan disumpah terlebih dahulu atau dapat juga setelah memberikan keterangannya.⁴⁸

Keterangan ahli adalah alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Syarat-syarat keterangan ahli berdasarkan KUHAP agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi:

⁴⁷ Tjondroputranto, *loc. cit.*, hlm.7-9.

⁴⁸ *Ibid.*

- a. Syarat materiil. Dalam syarat materiil ini disyaratkan bahwa ahli tersebut harus memiliki keahlian khusus mengenai masalah yang diperlukan penjelasannya perihal perkara pidana yang sedang diperiksa (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Kedua, keterangannya dimaksudkan agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang demi penyelesaian pemeriksaan yang bersangkutan. Ketiga, keterangan yang disampaikan harus menurut pengetahuannya yang sesuai dengan keahliannya tersebut.
- b. Syarat formil. Dalam syarat ini seorang ahli harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum atau sesudah memberikan keterangannya di pengadilan.⁴⁹

Pada dasarnya keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian kekuatan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu:

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Artinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Dalam hal ini hakim bebas menilai dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli tersebut.
- b. Keterangan tidak dapat berdiri sendiri saja, tanpa didukung oleh alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu keterangan ahli harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁵⁰

2.2.3. Surat

Ketentuan mengenai alat bukti surat dalam KUHAP hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 187. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 187 KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

⁴⁹ Harahap (b), *op. cit.*, hlm.294.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.304-305.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Berita Acara Penyidikan adalah salah satu contoh surat macam ini.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya antara lain Akta, KTP, ijazah dan sebagainya.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Surat jenis ini disebut juga *Visum et Repertum*.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain. Salah satu contohnya yaitu surat cinta.

Pasal 187 KUHAP membedakan surat dalam:

1. Akte autentik

Akte yang dibuat dalam bentuk tertentu dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.⁵¹ Akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

2. Akte di bawah tangan

Akte yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum tapi dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti.⁵²

3. Surat biasa

Surat biasa yang dibuat bukan untuk dijadikan bukti. Surat jenis ini baru memiliki kekuatan pembuktian apabila isi surat yang bersangkutan memiliki

⁵¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.25.

⁵² *Ibid.*, hlm.26.

hubungan dengan alat bukti yang lain, sehingga nilainya sebagai alat bukti tergantung pada isi surat tersebut.

Dalam Hukum Acara Pidana walaupun terdapat kesempurnaan formal dalam alat bukti surat, hal itu tidak membuatnya menjadi suatu alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang mengikat, melainkan tetap sebagai suatu alat bukti yang bersifat bebas dan tidak dapat berdiri sendiri serta hanya sebagai sarana penunjang untuk mencapai keyakinan hakim.⁵³

2.2.4. Petunjuk

Di dalam KUHAP, alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188:

“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;*
- b. surat; dan*
- c. keterangan terdakwa.*

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya, maka dalam penemuan bukti petunjuk, sumbernya dapat diperoleh dari⁵⁴:

1. Informasi yang diucapkan, diterima, dan dikirim atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

⁵³ Harahap (b), *op. cit.*, hlm.312.

⁵⁴ Alat-alat bukti ini di dalam Pasal 26 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan sebagai perluasan atas alat bukti petunjuk. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik alat-alat bukti tersebut dimasukkan ke dalam alat bukti lainnya.

- misalnya data yang disimpan dalam mikro film, CD ROM, ataupun tanda tangan elektronik;
2. Data penghubung elektronik, surat elektronik, facsimile, telegram, maupun teleks;
 3. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas maupun tidak; dan
 4. Benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, ataupun perforasi yang memiliki makna.

Alat bukti petunjuk dapat dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, namun alat bukti petunjuk baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila ada persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 188 ayat (2) KUHP. Dalam menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, seorang penuntut umum harus bersikap hati-hati dan teliti serta melakukannya secara cermat. Begitu pula dengan hakim, seorang hakim harus bersikap arif dan bijaksana dalam menilai pembuktian, agar tidak terjadi anggapan bahwa petunjuk itu merupakan pendapat pribadi maupun sangkaan atau rekaan belaka.

2.2.5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam ayat duanya dalam pasal yang sama menegaskan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang tidaklah dapat dinilai sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Namun fungsinya adalah hanya sebagai alat yang ‘membantu’ menemukan bukti di sidang pengadilan. Dengan demikian segala keterangan terdakwa yang dinyatakan selain di dalam persidangan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.

Inti dari keterangan terdakwa pada penerapannya tidak terlepas dari asas-asas penilaian keterangan terdakwa yang digariskan berdasarkan Pasal 189 KUHAP, antara lain:⁵⁵

- 1) Keterangan terdakwa harus disampaikan di depan sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan dapat berupa jawaban serta penjelasan dari terdakwa sendiri dalam menjawab pertanyaan serta pernyataan yang diajukan oleh penuntut umum serta majelis hakim maupun kuasa hukumnya sendiri. Pengakuan merupakan salah satu dari keterangan terdakwa. Bisa saja keterangan terdakwa berupa sanggahan maupun penjelasan dari keterangan yang bersifat tidak langsung menyanggah atau mengakui isi pernyataan. Apabila keterangan terdakwa didapat di luar sidang maka tidak menjadi alat bukti yang sah, hanya sebagai keterangan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.
- 2) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan sendiri, ketahui sendiri, atau alami sendiri. Asas ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a) Lakukan sendiri, berarti memberikan pernyataan mengenai apa yang ia lakukan sendiri pada saat peristiwa. Sehingga pernyataan yang diajukan juga tidak boleh menyimpang dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
 - b) Ketahui sendiri, berarti keterangan terdakwa berasal dari sesuatu yang diketahui sendiri atas peristiwa pidana yang menimpanya. Tidak ada rekaan maupun pendapat orang lain.
 - c) Alami sendiri, berarti keterangan terdakwa didasarkan atas segala hal yang ia alami, sesuai dengan kondisi saat terjadinya pidana.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap dirinya sendiri.

Pada keterangan terdakwa nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pembuktian yang terdapat pada alat bukti

⁵⁵ Harahap (a), *op. cit.*, hlm.847.

keterangan terdakwa. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan apakah keterangan terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atau menolaknya.

2.3. Alat Bukti di dalam Undang-Undang selain KUHAP

2.3.1. Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 42 menyebutkan alat-alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan oleh KPPU:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat dan/atau Dokumen;
- d. Petunjuk; dan/atau
- e. Keterangan Pelaku Usaha.

2.3.2. Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 29, disebutkan bahwa yang termasuk alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam KUHAP;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau

- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

2.3.3. Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 38, disebutkan bahwa yang termasuk alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam KUHAP;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 7 yang terdiri dari data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

2.3.4. Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 96, terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.5. Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 52 menyebutkan, bahwa BPSK berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat atau Dokumen; dan/atau
- d. alat bukti lain.

2.3.6. Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Pengaturan Pasal 26A pada dasarnya hanya mengatur perluasan mengenai alat bukti (petunjuk) yang dapat digunakan dalam pembuktian suatu tindak pidana korupsi. Sedangkan pengaturan alat bukti yang lainnya tetap mengacu pada ketentuan KUHAP Pasal 184.

2.3.7. Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Menurut Pasal 69 disebutkan bahwa yang termasuk alat bukti pemeriksaan pada pembuktian di pengadilan pajak adalah:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim.

2.3.8. Alat-Alat Bukti Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Pada pasal 27 disebutkan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam KUHAP;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau

- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

2.3.9. Alat-Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 44 menjelaskan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan adalah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Penjabaran dari alat bukti lain tersebut yakni:

☛ Pasal 1 angka 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

☛ Pasal 1 angka 4

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

❖ Pasal 5 ayat (1)

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

❖ Pasal 5 ayat (2)

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

❖ Pasal 5 ayat (3)

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

2.3.10. Alat-Alat Bukti Menurut RUU KUHAP

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 177 ayat (1) bahwa alat bukti yang sah mencakup:

- a. barang bukti;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. keterangan seorang ahli;
- e. keterangan seorang saksi;
- f. keterangan terdakwa; dan
- g. pengamatan hakim.

Di atas telah ditunjukkan bahwa semua undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana di dalamnya selalu memasukkan alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keabsahan alat bukti keterangan ahli itu tentu saja harus memenuhi syarat tertentu yang digariskan oleh undang-undang. Pencantuman alat bukti keterangan ahli di berbagai undang-undang tersebut tentunya berasal dari kesadaran pembuat undang-undang bahwa perkembangan ilmu dan teknologi tentunya mengakibatkan berkembangnya pula bentuk, metode dan seluk beluk kejahatan. Dan hal tersebut tentunya menimbulkan kebutuhan akan metode pemeriksaan dan keahlian yang mampu

membantu penegakan hukum oleh aparat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

2.4. Perbandingan Alat Bukti antara Sistem Hukum *Civil Law* dengan Sistem Hukum *Common Law*

2.4.1. *Civil Law*⁵⁶

Belanda merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem hukum *Civil Law*. Hukum Acara Pidana Belanda membedakan antara Alat Bukti dengan Barang Bukti. Hal ini diatur dalam *Wetboek van Strafvordering* (WvSv). Pasal 339 menyatakan :

(1) Sebagai alat bukti yang sah hanya dikenal:

1. Pengamatan Hakim (*eigen waarneming van den rechter*);
2. Keterangan Terdakwa (*verklaringen van den verdachte*);
3. Keterangan Saksi (*verklaringen van een getuige*);
4. Keterangan Ahli (*verklaringen van een deskundige*); dan
5. Surat (*schriftelijk bescheiden*).

(2) Fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang umum tidak perlu dibuktikan.

Barang bukti dalam Hukum Acara Pidana Belanda merupakan obyek Pengamatan Hakim. Barang bukti tersebut diperoleh dari penyitaan pada waktu penyidikan. Barang bukti dapat berupa:

1. *Instrumentalia delicti*, yaitu alat yang kemungkinan dipakai dalam tindak pidana;
2. *Corpora delicti*, yaitu hal-hal atau bagian-bagian terpenting yang dipakai dalam menjalankan tindak pidana atau yang menjadi tujuan tindak pidana;
3. Tulisan-tulisan; dan
4. Foto, film, (rekaman) suara, video, gambar-gambar, sketsa-sketsa, diagram-diagram, dan lain-lain.

⁵⁶ Lihat Hiariej, *op. cit.*, hlm.102.

2.4.2. *Common Law*

Negara-negara dengan sistem hukum *common law* tidak membedakan alat bukti dengan barang bukti. Barang bukti menjadi bagian dari alat bukti. Alat-alat bukti (*form of evidence*) menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat terdiri dari⁵⁷:


1. *Real Evidence* (bukti sungguhan), yaitu objek fisik dari sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam beberapa literatur *real evidence* diartikan sama dengan *physical evidence* yang dalam konteks hukum pidana Indonesia disebut dengan istilah ‘barang bukti’;
2. *Testimonial Evidence* (bukti kesaksian). Bukti kesaksian ini dibagi menjadi tiga, yaitu: (a) kesaksian atas fakta yang sesungguhnya (*factual testimony*); (b) pendapat atas kesaksian (*opinion testimony*); dan (c) pendapat ahli (*expert opinion*).

Factual testimony biasanya menyangkut kesaksian secara terbatas mengenai fakta-fakta yang relevan atas apa yang dilihat, didengar, atau dialami dan dia bersumpah atas kesaksiannya itu bahwa dia benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Pada *opinion testimony*, saksi boleh memberikan pendapat mengenai kesaksiannya itu sendiri jika saksi adalah seorang ahli atau paham akan hal itu dan pengadilan merasa saksi dibutuhkan agar hakim memahami perihal fakta tersebut. Hal ini dilakukan jika tidak ada jalan lain untuk menghubungkan fakta-fakata tersebut. *Expert opinion*, yaitu untuk memberi interpretasi terhadap fakta dalam rangka meyakinkan hakim/juri mengenai pemahaman terhadap suatu isu atas dasar fakta-fakta yang ada;

3. *Judicial notice* (pengamatan hakim); dan
4. *Documentary Evidence* (bukti dokumenter), yaitu bukti yang meliputi tulisan tangan, surat, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti tertulis lainnya.

⁵⁷ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm.4.

Meskipun alat bukti dapat beraneka ragam bentuk, secara garis besar terdapat alat bukti yang berlaku universal untuk semua persidangan. Paling tidak ada empat alat bukti, yaitu saksi, ahli, dokumen dan *real evidence* atau *physical evidence*. Dalam konteks hukum Indonesia, dokumen dimasukkan ke dalam alat bukti surat atau alat bukti petunjuk, sedangkan *real evidence* atau *physical evidence* biasanya kita sebut sebagai barang bukti.



BAB 3

KEDUDUKAN AHLI DALAM PERSIDANGAN

Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem ‘*Negatief Wettelijke*’. *Negatief Wettelijke* memiliki arti keyakinan hakim yang disertai dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim dibatasi mempergunakan alat-alat bukti untuk membentuk keyakinannya. Undang-undang yang berlaku dalam hal ini Pasal 184 KUHAP, telah mengatur alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, baik Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum dalam memberikan uraian mengenai analisis yuridis/analisis hukum terbatas menggunakan hanya alat-alat bukti yang sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa alat buktilah yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan apakah si terdakwa bersalah atau tidak.⁵⁹

Salah satu asas yang dianut oleh KUHAP adalah “Penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*ommiddeljkheid der bewijsvoering*)”. Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri “*materiele waarheid*” (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof Van Bemmellen dalam bukunya, yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut:

“Dalam menelusuri kebenaran materiil, berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna.”

Doktrin di atas dalam hukum pidana tetap dominan dalam hubungannya dengan kehidupan terdakwa. Karena itu, hendaklah kita hindari subjektivitas dan

⁵⁹ O.C. Kaligis, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm.4.

menjaga asas praduga tak bersalah hingga putusan dijatuhkan, sehingga adagium “*lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah*” dapat diterapkan secara total objektif.

Secara singkat, karena hukum Pidana Indonesia mengenal kesaksian Ahli sebagai salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Pidana, kedudukan Ahli dalam hukum pidana Indonesia adalah sebagai salah satu alat bukti. Hal ini tidak lain disebabkan oleh sistem pembuktian di Indonesia yang menggunakan sistem ‘*Negatief Wettelijke*’.

Alat-alat bukti tadi dapat dihadirkan oleh pihak penyidik untuk kepentingan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pembuktian selama berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dari rumusan Pasal 139 KUHAP dan Pasal 138 ayat (2) dapat diketahui bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh “penyidik” yang berupaya maksimal untuk mengumpulkan alat bukti sah yang selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut.⁶⁰

Dalam ilmu forensik dikenal bukti-bukti selain saksi hidup, juga bukti-bukti fisik (saksi diam). Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana, diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut.

Untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa dan mempelajari serta mengungkapkan benda/bukti fisik tersebut diperlukan ilmu pengetahuan (kriminal) kehakiman atau Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Science*). Orang yang melakukan semua pekerjaan itu lazimnya disebut sebagai ‘ahli’.

Di muka persidangan ahli tersebut khusus dimaksudkan sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang ‘saksi diam’. Oleh karena itu ada pula ilmuwan yang tidak melakukan pemeriksaan, akan tetapi hanya didengar pendapatnya saja.

⁶⁰ Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.25.

Kegunaan dari keberadaan ahli itu sendiri menurut pasal-pasal KUHAP mengenai keterangan ahli adalah guna untuk menjadikan 'terang' suatu persoalan yang melalui pendapat ahli tersebut yang tidak diketahui orang lain pada umumnya. Sifat keterangan ahli itu sendiri adalah berdasarkan ilmu dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh sang ahli dan keterangannya adalah berupa pendapat yang berdasarkan ilmu dan pengetahuannya yang khusus tersebut. Sifat khusus di sini dimaksudkan, pengetahuan dari ahli tersebut tidaklah dimiliki oleh orang pada umumnya, dan hal inilah yang dimanfaatkan untuk membuat 'terang' tentang suatu persoalan yang sebelumnya dianggap masih belum 'terang'. Misalnya saja mengenai pemeriksaan suatu dokumen yang diduga dipalsukan. Hal tersebut membutuhkan metode dan pengalaman khusus untuk dapat melakukan tugas eksaminasi keaslian suatu tulisan. Keahlian tersebut tidaklah dimiliki oleh orang awam, tetapi harus dilakukan oleh ahlinya.

Ada begitu banyak kasus pidana yang berhubungan dengan alat bukti surat. Salah satunya adalah kasus pemalsuan dokumen atau pemalsuan tanda tangan. Berikut Pendapat Ian Dennis mengenai dokumen sebagai alat bukti surat⁶¹.

“Document must generally be proved by a witness who can verify the nature and authenticity of the document. In this sense all formal of judicial evidence are form of testimony, but documents need separate consideration because of the particular rules that regulate how a witness may prove, first, the contents of a document, and, secondly, the due execution of the document”.

Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Dennis dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai bukti, yaitu: (a) terkait keaslian dokumen tersebut; (b) isi sebuah dokumen; (c) apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya.

Dokumen tersebut membutuhkan seorang ahli untuk memeriksa keaslian tulisannya atau tanda tangannya. Seorang pemeriksa dokumen atau *forensic*

⁶¹ Ian Dennis, *The Law Evidence*, Ed. 3, (London: Sweet and Maxwell, 2007), hlm.3-4.

document examiner melakukan peran sebagai ahli membantu para aparat penegak hukum dan penasihat hukum dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keandalan dan keaslian dokumen yang mungkin melibatkan tanda tangan, tulisan tangan pada umumnya atau pencetakan tangan.

Pengertian mengenai definisi keterangan ahli di dalam KUHAP terdapat pada Pasal 1 butir 28, Pasal 65, Pasal 180, Pasal 186, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179. Definisi keterangan ahli dari beberapa pasal tersebut secara umum mengatakan bahwa:

1. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Dan bentuk keterangan yang mereka berikan supaya dapat dinilai sebagai alat bukti, merupakan keterangan yang berbentuk “menurut pengetahuan” dalam bidang keahliannya.
2. Bantuan keterangan ahli cara pemberiannya dapat dilakukan pada taraf penyidikan karena diminta oleh penyidik dan ahli yang bersangkutan membuat laporan tertulis atas pendapat/hasil pemeriksaannya itu atau pada saat di pemeriksaan sidang pengadilan dengan bersaksi langsung secara lisan.
3. Ditinjau dari segi alat bukti dalam pembuktian, kelompok ahli terbagi dalam dua macam. *Pertama*, ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan/peracunan, atau pembunuhan. Dan *kedua*, ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang tertentu.
4. Datang sebagai ahli yang diminta keterangannya adalah suatu kewajiban hukum dan dapat dipidana apabila tidak memenuhi pemanggilan sah tersebut.
5. Pemberian keterangan ahli yang dikatakan di depan sidang ataupun pada saat pemeriksaan oleh penyidik, sama-sama harus diangkat sumpah untuk itu.

Bagi Hakim (Pengadilan), mereka yang ‘ahli’ (*expert*), di dalam KUHAP perihal pengertian keterangan ahli itu harus dikaitkan dengan keterangan ahli sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 butir 28 (pengertian umum), yaitu mereka yang secara khusus diperlukan untuk menerangkan sesuatu hal dan memenuhi syarat/kriteria (batasan-batasan), ialah⁶²:

1. keterangan yang diberikan oleh seseorang,
2. yang memiliki keahlian khusus,
3. tentang sesuatu hal yang diperlukan,
4. untuk membuat terang perkara pidana tersebut, dan
5. guna kepentingan pemeriksaan.

Syarat ke 1, keterangan ahli tersebut diberikan oleh orang dan bukan suatu badan hukum atau yayasan dan sebagainya. Kemungkinan lain adalah, bahwa seorang itu dapat terdiri lebih dari seorang atau dapat pula beberapa orang yang merupakan keterangan Tim (majelis) ahli.

Lain dari itu, kemungkinan dapat terjadi, bahwa syarat memberikan keterangan memberikan keterangan tersebut dari orang ahli itu tidak selalu disertai kesimpulan pada waktu memberikan keterangan di persidangan secara lisan. Hal itu adalah berlainan dengan bentuk tertulis seperti pada *visum et repertum*.

Suatu keterangan ahli tersebut adalah lebih baik, apabila kemudian diikuti dengan kesimpulan pula, untuk memudahkan bagi Hakim (Majelis Hakim) tentunya atau lebih tepat, agar menjadi jelas pokok persoalan dari perkara tindak pidana yang bersangkutan.

Syarat ke 2, bahwa keterangan dari orang tersebut harus benar-benar memiliki kemampuan ilmu atau pengetahuan dan pengalamannya dan atau keahlian yang khusus, jadi bukan oleh orang yang hanya memiliki keahlian umum.

⁶² Lihat Soeparmono, *op. cit.*, hlm.90-92.

Hal tersebut dapat terjadi, karena didasarkan pada bidang ilmunya atau pengetahuan dan pengalaman serta kemampuannya di dalam bidangnya baik karena fungsi, profesi atau jabatannya sebagai ahli.

Orang ahli spesialis yang mempunyai atau memiliki keahlian khusus tersebut akan memberikan pendapatnya yang sebaik-baiknya yang dikemukakan secara benar, sehingga diharapkan memperoleh hasil dari pendapatnya yang sebaik-baiknya itu secara akurat.

Hal lain adalah, dimaksud guna menghindarkan pertimbangan yang keliru atau khilaf (lalai) atau bahkan kesalahan yang substansial, sehingga dapat berakibat kesalahan pula dalam pengambilan putusan oleh Hakim. Konsekuensi lain, apabila seseorang itu hanya berkemampuan dan memiliki keahlian umum, maka keterangannya itu dapat ditolak, paling tidak menurut hukum akan dikesampingkan.

Syarat ke 3, bahwa yang diterangkan itu adalah tentang sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan saja dalam suatu perkara pidana, sehingga tidaklah meliputi hal-hal atau keadaan-keadaan yang sudah jelas ataupun yang oleh hakim sudah diketahui. Demikian pula tidak meliputi hal-hal yang oleh umum sudah diketahui (fakta *notoir*) atau suatu keadaan (hal) yang tidak relevan bagi terbuktinya suatu perkara pidana yang sedang diperiksa tersebut sebagai pemenuhan unsur yang terdapat di situ menurut surat dakwaan. Tentang 'hal' yang diperlukan dalam pengertian di sini dapat meliputi suatu: pokok soal atau keadaan, pokok peristiwa atau bukti hidup, mayat ataupun bukti fisik.

Syarat ke 4, yang dimaksudkan, agar sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan untuk diketahui oleh hakim tersebut akan membuat perkara pidana itu menjadi lebih 'jelas', sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan yang semula 'tidak jelas', menjadi 'jelas' yaitu perihal tentang terbuktinya sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu dan untuk 'menjernihkan' duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan.

Syarat ke 5, yang dimaksudkan dengan syarat terakhir ini berkaitan dengan kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan perkara,

sebab bilamana tidak ada kegunaan, manfaat atau urgensinya bagi kepentingan pemeriksaan, maka keterangan ahli tidaklah diperlukan. Lain dari itu juga tersimpul salah satu dasar (landasan) hukum bagi pemeriksaan ahli oleh Hakim (pengadilan). Oleh karena itu pula, tidak ada alasan bagi orang atau pihak lain untuk menyangkal atas kewenangan hakim bagi keterangan ahli.

Apabila telah terpenuhi kriteria nomor 1 dan 2, maka bagi keterangan ahli, baik karena berdasarkan atas permintaan maupun hakim (majelis) karena jabatannya (*ex officio*), bagi syarat-syarat tersebut di atas pada nomor 3, 4, dan 5 adalah yang dapat menentukan dapat diterima atau tidaknya oleh pengadilan untuk permintaan.

Pemeriksaan ataupun laporan oleh seorang ahli (*expert*) yang kemudian dituangkan di dalam pemberian pendapat dan atau pengambilan kesimpulan kepada hakim, lazimnya disebut "*expertise*".

Terminologi ahli dalam kepustakaan asing disebut sebagai *expert witness* yang definisinya dalam kamus hukum *Webster Dictionary of Law* adalah:

*"a witness who by virtue of special knowledge, skill, training or experience, is qualified to provide testimony to aid the fact finder in matters that exceed the common knowledge of ordinary people."*⁶³

Dan pengertian tersebut tak jauh berbeda dengan pengertian *expert witness* menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu:

*"a witness qualified by knowledge, skill, experience, training, or education to provide scientific technical or other specialized opinion about the evidence or a fact issue."*⁶⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan seorang ahli tidak hanya bersumber dari pendidikan khusus formal, tetapi juga bisa berasal dari pengalaman dan kesempatan berpraktek.

⁶³ A. Meriem Webster, *Webster Third New International Dictionary*, (Springfield: 1986)

⁶⁴ *Black's Law Dictionary, 8th Edition*, Chief Edited by Bryan A. Garner, (Saint Paul, Minnesota: West Group, 2004).

Untuk istilah ‘ahli’ (*expert*) sebenarnya dapat dibagi dalam tiga macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan, mereka itu adalah:⁶⁵

1. Ahli (*deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

2. Saksi Ahli (*getuige deskundige*)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau ‘saksi diam’, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

3. *Zaakkundige*

Orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan banyak memakan waktu. Tanpa orang ini mengemukakan pendapatnya, hakim sendiri sudah dapat menentukan, apakah telah terjadi suatu tindak pidana, karena hakim dapat dengan mudah mencocokkan, apakah dalam kasus yang diperiksa ini telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang sebenarnya atau tidak.

Tetapi, dalam hal eksaminasi dokumen, menurut Jay Levinson dalam bukunya berjudul *Questioned Document A Lawyer’s Handbook*, *Document Examiner* sebagai *expert witness* yang diminta kesaksiannya di pengadilan ahli dokumen eksaminasi yang kompeten adalah ahli yang telah berpengalaman, anggota dari asosiasi eksaminasi dokumen internasional, dan telah memperoleh sertifikasi sebagai tanda lulus uji keahlian.⁶⁶

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi

⁶⁵ Soeparmono, *op. cit.*, hlm.65-66.

⁶⁶ Jay Levinson, *Questioned Document A Lawyer’s Handbook*, (London UK: Academic Press, 2001), hlm.184.

Dr. Jay Levinson bekerja di US Central Intelligence Agency sebagai Document Examiner tahun 1972-1981 dan juga sebagai seorang anggota aktif dari American Society of Questioned Document Examiners dan juga sebagai Official Trainer di FBI.

seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.⁶⁷ Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian bahwa ahli adalah bisa juga seseorang yang menjadi ahli profesional dalam arti menjadikan keahliannya dalam bidangnya tersebut sebagai mata pencahariannya, misalnya adalah seorang ahli *Forensic Document Examination*.

Perihal siapa yang berhak meminta keterangan ahli, KUHAP menyatakan bahwa semua pihak dibolehkan mengajukan alat bukti keterangan ahli dengan menghadirkan ahli guna dimintai pendapatnya di persidangan. Sebab pada dasarnya tidaklah suatu keterangan ahli dijadikan pemberat atau peringan terhadap salah satu pihak, sedangkan keterangan ahli haruslah seobjektif mungkin. Seorang ahli harus memberikan keterangannya atau pendapatnya secara netral dan hanya berdasarkan apa yang ia kuasai dalam bidang ilmunya. Apa yang diketahuinya mengenai suatu persoalan hendaknya dipaparkan di persidangan tanpa penambahan atau pengurangan.

Meskipun dalam prakteknya keterangan ahli yang dijadikan alat bukti cenderung menguntungkan pihak siapa yang mengajukan ahli. Apabila penuntut umum yang mengajukan maka akan memberatkan terdakwa, apabila yang mengajukan adalah penasihat hukum maka akan meringankan terdakwa.

3.1. Menghadirkan Ahli Oleh Penyidik

Sebagaimana kita ketahui mengenai pemeriksaan barang bukti adalah sebagai bagian dari tindakan penyidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi mengenai penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

⁶⁷ Hiariej, *op. cit.*, hlm.106.

Dan dalam ketentuan pasal yang sama pada butir dua, memberikan hak istimewa atau hak *privilege* kepada polisi (untuk tindak pidana umum) untuk melakukan segala fungsi penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap barang bukti berupa dokumen. Terhadap pelaksanaan hak istimewa itu, polisi harus taat dan tunduk pada prinsip *the right of due process*.⁶⁸

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 120 ayat (1), yang memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli, jika keterangan ahli tersebut dianggap sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk tujuan pembuktian.

Terhadap keterangan ahli sehubungan dengan pemeriksaan tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti terdapat Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/J.A./2/1984 tanggal 3 Februari 1984. Tujuan surat edaran dimaksud, untuk mencapai keseragaman tentang hasil pemeriksaan ahli terhadap keautentikan tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti. Surat edaran ini ditujukan sebagai aturan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP. Tetapi hanya khusus terbatas sepanjang mengenai keterangan ahli tentang tanda tangan dan tulisan. Jika tanda tangan atau tulisan hendak dijadikan sebagai alat bukti, untuk menentukan autentikasi tanda tangan dan tulisan tersebut, ahli yang diminta keterangannya untuk itu menurut Surat Edaran Jaksa Agung:

1. Untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, keterangan ahli autentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminal MABAK.⁶⁹
2. Untuk tindak pidana militer keterangan autentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminal POM ABRI.

⁶⁸ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, (Jakarta: Total Media Kerjasama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009), hlm.6.

⁶⁹ MABAK adalah kependekan dari Markas Besar Angkatan Kepolisian yang kini sudah berubah menjadi Markas Besar Kepolisian.

3. Untuk perkara yang bersifat koneksitas keterangan ahli autentikasi dapat diberikan oleh salah satu Laboratorium Kriminal berdasarkan kesepakatan bersama antara unsur-unsur penegak hukum yang duduk dalam tim yang dibentuk untuk perkara koneksitas.

3.2. Menghadirkan Ahli Oleh Hakim

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan (Pasal 180 ayat 1 KUHAP).

Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang (Pasal 180 ayat 2 KUHAP).

Siapakah ahli yang dimaksud di dalam Pasal 180 tersebut, apakah termasuk juga ahli swasta yang bisa dipanggil ke depan persidangan pengadilan? Nampaknya tidak sembarang ahli yang dimaksudkan untuk dipanggil hakim ketua sidang, hal ini muncul dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982. Bidang Pengadilan Bab V mengenai keterangan ahli, mencantumkan antara lain:

- ❖ Dalam Pasal 180 ayat (4) ditentukan bahwa penelitian ulang tersebut dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
- ❖ Rumusan dalam Pasal 180 ayat (4) yang perlu digaris bawahi: *instansi yang berwenang* yang berarti bukan swasta. Hal di atas, dalam upaya untuk mengumpulkan dan mencari alat-alat bukti, merupakan pedoman pokok.

Jadi yang dimaksud oleh Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, bukanlah ahli dari pihak swasta, baik itu pada penelitian pertama maupun saat penelitian ulang yang dilakukan karena adanya keberatan dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya.

Terhadap pemberian keterangan ahli yang diberikan di depan persidangan tidak serta merta mengikat kepada putusan yang nantinya akan diberikan hakim. Hakim bebas memberikan penilaian mengenai keterangan ahli tersebut. Apabila kemudian timbul ketidakyakinan pada diri hakim mengenai keterangan ahli yang dipaparkan, hakim juga bisa saja mengabaikan keterangan ahli tersebut. Tetapi apabila hakim menjadi 'yakin' dan 'percaya' dengan keterangan ahli tersebut, maka keterangan ahli tersebut menjadi sangat menentukan untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara, disini nantinya hakim tersebut akan menjadikan pendapat ahli tersebut seolah-olah menjadi pendapatnya sendiri.

Hakim berdasarkan pertimbangannya sendiri mempunyai wewenang untuk memanggil saksi ke persidangan atau tidak. Hal ini dikarenakan bahwa hakimlah yang menilai apakah dalam suatu kasus terdapat permasalahan yang perlu untuk dijelaskan dengan suatu ilmu khusus yaitu dengan memanggil ahli untuk memberikan keterangannya atau tidak. Otomatis hakim jugalah yang berwenang untuk menentukan jumlah ahli yang akan dipanggil tersebut.

3.3. Menghadirkan Ahli Oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya

Pihak penyidik dapat mengajukan alat bukti keterangan ahli ke depan persidangan. Begitu juga dengan terdakwa atau penasehat hukumnya juga berhak mengajukan ahli di persidangan. Dikarenakan perbedaan tujuan dari penggunaan keterangan ahli tersebut, maka terdakwa atau penasehat hukumnya dan jaksa penuntut umum (kelanjutan dari penyidik) berhak mengajukan ahli yang seharusnya berbeda-beda, guna memperoleh pendapat yang berbeda tadi. Bagi penuntut umum guna kepentingan dakwaan sedangkan bagi terdakwa ahli berguna untuk pembelaan terhadap dirinya.

Hasil pemeriksaan berupa opini atau pendapat ahli, dalam hal ahli dimaksud adalah *document examiner*, keterangannya tersebut dianggap bersifat subjektif dan dimungkinkan terjadinya perbedaan opini/pendapat dari para ahli *document examiner* sampai saat ini. Hal tersebut dapat diakibatkan karena

beberapa hal, yakni antara lain karena perbedaan metode yang dipakai, perbedaan peralatan yang tersedia dan atau perbedaan dalam hal pengalaman.

Oleh karena itu, terhadap ilmu pemeriksaan dokumen yang dianggap masih baru berkembang ini, sudah ada usaha dari dunia internasional yaitu *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai bagian dari UN untuk menyusun suatu standar bagi profesi, struktur organisasi usaha *document examination*, pendidikan formal, sertifikasi, metode, peralatannya, dan fasilitas penunjang lainnya seperti ruangan lab, yang kesemua hal tersebut khusus berhubungan dengan *forensic document examination standard capacity*.

Hal tersebut telah diakomodasi di dalam ketentuan KUHAP yang mengizinkan hakim, jaksa penuntut umum (sebagai kelanjutan dari pihak penyidik) dan terdakwa atau penehat hukumnya untuk mengajukan pemanggilan bantuan ahli yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan kasus guna membuat terang suatu tindak pidana. Namun sayangnya, pembahasan mengenai siapa sajakah pihak ahli tersebut kurang mendapat kejelasan dalam KUHAP.

Terhadap pemeriksaan autentifikasi suatu dokumen, terdakwa atau penasihat hukum diberikan hak untuk mengajukan ahli bandingan ke sidang pengadilan menurut Pasal 65 KUHAP. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Ahli bandingan dapat didatangkan pada waktu pemeriksaan masih di tangan penyidik maupun di sidang pengadilan.

Ahli bandingan sebagaimana dimaksud Pasal 65 KUHAP tersebut guna dimintai keterangannya, dapat berasal dari ahli yang diakui dalam doktrin, antara lain⁷⁰:

1. Ahli (*deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

⁷⁰ Tjondroputranto, *loc. cit.*, hlm.7-9.

2. Saksi Ahli (*getuige deskundige*)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau ‘saksi diam’, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

3. *Zaakkundige*

Orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan banyak memakan waktu. Tanpa orang ini mengemukakan pendapatnya, hakim sendiri sudah dapat menentukan, apakah telah terjadi suatu tindak pidana, karena hakim dapat dengan mudah mencocokkan, apakah dalam kasus yang diperiksa ini telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang sebenarnya atau tidak.

Seorang ahli *document examiner* independen keberadaannya secara tak langsung memang diakui oleh KUHAP melalui Pasal 1 butir 28 jo. Pasal 65 jo. 179 ayat (1). Tetapi mengenai prosedur pemeriksaan oleh ahli independen ini tidaklah dijelaskan oleh KUHAP. Yang jelas di dalam Pasal 65 KUHAP hanya menyebutkan bahwa ahli tersebut dapat diajukan guna memberikan keterangan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, tanpa menyebut adanya pemeriksaan yang mungkin dilakukan oleh ahli yang bersangkutan sebelum dia memberikan pendapatnya. Seperti bagaimana proses agar ahli yang diajukan pihak terdakwa atau penasihat hukum tersebut dapat memperoleh salinan dokumen yang disengketakan sehingga dapat diperiksa sendiri ahli tersebut.

Bahwa keberadaan saksi maupun ahli *a de charge* selain diatur dalam KUHAP, juga diatur dalam *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan diundangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*.

Adapun Pasal 14 menyatakan bahwa⁷¹:

“persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh

⁷¹ Kaligis, *op. cit.*, hlm.16.

melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi”

Dan Pasal 26 menyebutkan:

“Persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.”

3.4. Perbandingan Keterangan Ahli Pada Sistem Hukum Common Law

Pada dasarnya terdapat persamaan yaitu mengenai putusan suatu pengadilan, baik itu oleh hakim pada sistem *Civil Law* maupun oleh juri pada sistem *Common law* (selanjutnya bisa disebut juga sistem Anglo Saxon dengan contoh utama sistem peradilan di Inggris) haruslah terdapat keyakinan yang kuat di dalamnya.

Dalam hal ini pengetahuan seorang hakim ataupun seorang juri adalah terbatas, tidak mencakup seluruh aspek yang dapat dikaitkan dengan suatu perkara pidana. Untuk itu apabila timbul keadaan suatu perkara pidana yang di dalamnya mencakup suatu hal yang kompleks atau suatu hal yang baru yang menimbulkan ketidaktahuan atau kekurangtahuan terhadap pihak-pihak yang akan memutuskan suatu perkara pidana, maka diperlukan suatu pendapat, opini, berdasarkan pengetahuan mengenai suatu bidang keilmuan tersebut dari seorang ahli di bidangnya yang mana diimplementasikan dalam jalannya suatu pengadilan sebagai keterangan ahli (*Civil Law*) atau *reference to expert* (*Common Law*). Kedua sistem hukum ini tentu saja tidak memberi batasan dari mana atau siapakah ahli tersebut selama memang yang bersangkutan memang seorang ahli yang kompeten di bidangnya dan pendapatnya memang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu permasalahan yang diperlukan untuk pembuktian dan menjadi pertimbangan dasar memutus perkara.

Dalam sistem peradilan di Inggris, hal yang paling mendekati keterangan ahli adalah seorang ahli itu sendiri secara *persoon* (*expert*) beserta apa yang disebut dengan bukti ahli (*expert evidence*) pengaturan mengenai keduanya

didapatkan dari *Criminal Procedure Rules*, dimana terdapat suatu bagian berjudul *expert evidence*.

Reference to expert, Criminal Procedure Rules, Part 33 Expert Evidence, Ministry of Justice (UK):

33.1 *A reference to an 'expert' in this Part is a reference to a person who is required to give or prepare expert evidence for the purpose of criminal proceedings, including evidence required to determine fitness to plead or for the purpose of sentencing."*

33.2(1) *An expert must help the court to achieve the overriding objective by giving objective, unbiased opinion on matters within his expertise.*

(2) *This duty overrides any obligation to the person from whom he receives instructions or by whom he is paid.*

(3) *This duty includes an obligation to inform all parties and the court if the expert's opinion changes from that contained in a report served as evidence or given in a statement.*

Definisi, tugas, siapa yang mendatangkan, dan syarat mengenai ahli dan keterangannya di atas tidak berbeda jauh dengan yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 28, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 179 ayat (2), Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 186. Namun pada *Criminal Procedure Rules* Article 33.2 (2) secara intrinsik menyebutkan keberadaan peran ahli yang dibayar, dibayar di sini sudah pasti yang dimaksudkan adalah dibayar untuk memeriksa dan memberikan pendapat berdasarkan keahliannya, tak lain yang dimaksud adalah keberadaan ahli independen atau swasta. Sedangkan KUHAP tidak menyebut sama sekali mengenai keberadaan ahli independen atau swasta yang dibayar guna memberikan jasa pendapatnya yang berdasarkan keahliannya di dalam persidangan. Pasal 1 butir 28 jo. Pasal 65 hanya menyebutkan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mendatangkan ahli ke persidangan, tanpa dijelaskan sedikit lebih jauh mengenai keberadaan ahli swasta. Tetapi pada dasarnya bahwa apabila tidak ditentukan secara spesifik dan tidak melanggar asas hukum lainnya, mendatangkan ahli swasta adalah diperbolehkan juga.

BAB 4

ANALISIS KASUS

4.1. Resume Perkara

Perkara ini merupakan Perkara dugaan penggerakan orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu kepadanya yang dilakukan oleh Ir. Silas Kende selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan bersama-sama dengan Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ilahauw, dengan cara membujuk Rico Sia (selaku komisari dan kuasa dari PT. AIMAS PRABA RAYA) untuk membangun jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo (sejauh 27 km) dengan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan jalan Seremuk-Srer-Sayal (sejauh 20 km) dengan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 dimana kedua buah surat tersebut ditanda tangani oleh Drs. Otto Ilahauw selaku Bupati Sorong Selatan. Namun menurut pengakuan Rico Sia setelah proyek tersebut selesai dikerjakan 100% pembayaran oleh pemerintah kabupaten Sorong tidak pernah dilakukan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak kontraktor sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).

Di dalam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sorong, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kemudian Ir. Silas Kende (dan Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ilahauw, diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dihukum dengan Putusan No.63/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 16 Februari 2011 dan kemudian putusan tersebut dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan No.22/Pid/2012/PT.Jpr tanggal 8 Mei 2012.

4.2. Fakta Hukum Persidangan

Bahwa awalnya sekitar tanggal 09 dan tanggal 10 Desember 2004 saksi Rico Sia dihubungi oleh terdakwa Ir. Silas Kende melalui Handphone saksi Rico Sia untuk datang ke kediaman Drs. Otto Ihalauw.

Bahwa pada malam hari sekitar jam 20.00 WIT bertempat di rumah terdakwa Ir. Silas Kende, saksi Rico Sia diberitahu oleh terdakwa Ir. Silas Kende bahwa **“ada proyek mau kasih kamu, tapi nanti kita ketemu pak Bupati dulu”**.

Bahwa terdakwa Ir. Silas Kende menghubungi Bupati Drs. Otto Ihalauw selanjutnya saksi Rico Sia diajak oleh terdakwa Ir. Silas Kende ke kediaman Pak Bupati Sorong Selatan untuk membicarakan proyek yang dimaksud.

Bahwa Bupati Sorong Selatan menyatakan kepada saksi Rico Sia bahwa **“untuk sementara ini Pemda belum ada uang, namun ada aspirasi masyarakat untuk membangun jalan lingkar Distrik Seremuk dan Sawiat, mohon kiranya bisa dibantu pelaksanaannya.”**

Bahwa saksi Rico Sia menanyakan bagaimana dengan anggarannya dan Pak Bupati menjawab **“tolong carikan dana dulu nanti akan kami kembalikan dan dimasukkan pada APBD Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2005 untuk menggantinya, lalu saksi menyatakan bahwa saksi siap laksanakan, tapi bagaimana dengan Surat Perintah Kerjanya.”**

Bahwa terdakwa Ir. Silas Kende mengajak saksi Rico Sia kembali ke rumah terdakwa untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja dan setelah surat tersebut selesai dibuat, kemudian saksi Rico Sia bersama terdakwa Ir. Silas Kende kembali ke kediaman Bupati Sorong Selatan untuk ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan.

Bahwa setelah Pak Bupati Sorong Selatan menandatangani surat tersebut kemudian Pak Bupati meminta kepada saksi Rico Sia agar segera memulai pekerjaan.

Bahwa saksi Rico Sia bersama terdakwa Ir. Silas Kende kembali ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menyatakan **“tolong segera bantu Pak Bupati karena proyek ini juga bisa membantu Pak Bupati menjadi terpilih dalam Pilkada Bupati Sorong Selatan periode tahun 2005-2010.”**

Bahwa berdasarkan SPMKS Nomor 620B/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan SPMKS Nomor 620C/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 14 Januari 2005 saksi Rico Sia menyampaikan surat kepada Bupati Sorong Selatan Nomor 03/APR-LPP/2005 perihal pelaksanaan dan penerbitan kontrak dengan maksud menyampaikan kepada Bupati Sorong Selatan tentang dimulainya pekerjaan agar Bupati segera menerbitkan Surat Perjanjian Kerja yang dilegalisir oleh Bupati sebagai dasar sesuai dengan isi SPMKS angka 3 dan 5, namun permintaan tersebut tidak dikabulkan tanpa alasan yang jelas.

Bahwa walaupun Surat Perjanjian Kerja tidak dibuat, saksi melaksanakan pekerjaan sesuai SPMKS hingga pekerjaan selesai 100% sesuai surat keterangan Kepala Distrik Seremuk Melkianus Antoh tanggal 29 April 2005 dan tanggal 08 Juni 2005.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2005 saksi Rico Sia menyurat kepada Pak Bupati dengan surat Nomor 12/APR-PPK/IV/2005 perihal: Permohonan Penerbitan kontrak dengan maksud agar saksi dapat melakukan penagihan atas pelaksanaan pekerjaan, namun tanpa alasan yang jelas Bupati Sorong Selatan tidak pernah menjawab/menanggapi surat saksi, hingga laporan tentang masalah ini dibuat.

Bahwa yang membuat kedua SPMKS tersebut adalah terdakwa kemudian ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan kemudian terdakwa menyerahkan kedua SPMKS tersebut kepada saksi Rico Sia.

Bahwa pada saat membuat dan menandatangani kedua SPMKS tersebut saudara Drs. Otto Ihalauw belum menjadi Bupati Sorong Selatan tetapi masih berstatus sebagai Keretaker Bupati Sorong Selatan.

Bahwa jalan yang dikerjakan berdasarkan SPMKS Nomor 620B/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 adalah jalan Teminabuan-

Haha-Sesnek-Sodropoyo di Distrik Seremuk dan untuk SPMKS Nomor 620C/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 adalah jalan Seremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk.

Bahwa saksi Rico Sia pernah diundang dalam pertemuan di Souka yang dihadiri oleh beberapa pejabat Kabupaten Sorong Selatan diantaranya saudara Royke Rambli dan Hamsen Obaja Sinaga, dimana dalam pertemuan tersebut dibuat surat keputusan yang intinya akan diadakan perhitungan dan pada saat itu saudara Hamsen Obaja Sinaga meminta kepada saksi Rico Sia untuk menyerahkan bukti-bukti namun sampai sekarang belum diterbitkan kontraknya.

Bahwa saksi Rico Sia berani mengerjakan jalan tersebut berdasarkan kedua SPMKS hanya karena percaya omongan lisan dari terdakwa Ir. Silas Kende dan Drs. Otto Ihalauw diawal pertemuan itu, dimana Drs. Otto Ihalauw menyatakan “nanti akan dimasukkan dalam penetapan APBD tahun 2005, namun kenyataannya sampai sekarang tidak dimasukkan.

Bahwa terdakwa Ir. Silas Kende yang memperkenalkan saksi Rico Sia kepada kepala Distrik sdr. MELKIANUS ANTOH dengan ucapan “ini orang yang akan mengerjakan jalan sesuai permintaan masyarakat.”

Bahwa ada beberapa kontrak yang dikerjakan oleh PT. Putra Papua Perkasa yang telah dibayarkan dalam tahun 2005 oleh Pemerintah Daerah Sorong Selatan namun untuk kedua SPMKS bermasalah tadi (*red penulis) belum dilakukan pembayaran karena kontrak-kontrak yang sudah ada tidak ada kaitannya dengan kedua SPMKS tersebut.

Bahwa pekerjaan jalan berdasarkan kedua SPMKS tersebut menggunakan dana pribadi saksi Rico Sia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Silas Kende dan Drs. Otto Ihalauw mengakibatkan saksi Rico Sia menderita kerugian sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

Bahwa pada bulan Pebruari 2009, Bupati Sorong Selatan menyampaikan dokumen 1 (satu) maf dan menginstruksikan kepada saksi Hamsen Obaja Sinaga

untuk meneliti dan mengevaluasi pekerjaan yang sudah lama di Dinas Pekerjaan Umum.

Bahwa saksi Hamsen Obaja Sinaga membentuk tim gabungan Bawasda dan Dinas Pekerjaan Umum dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Nomor: 700/30/BSS/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.

Bahwa Tim tersebut meminta kepada Rico Sia untuk mengajukan surat-surat kelengkapan data yang diterima Dinas Pekerjaan Umum bulan Maret 2010 dan diserahkan ke Bawasda/Inspektorat pada bulan April 2010.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor 700/026/SPT-TT/INSP-SS/2010 tanggal 16 April 2010 saksi Hamsen Obaja Sinaga sebagai Tim evaluasi menyampaikan kepada pihak PT. Putra Papua Perkasa untuk melengkapi data tagihan.

Bahwa untuk memperkuat Tim dalam melakukan evaluasi maka Sekretaris Daerah Sorong Selatan mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Inspektorat Nomor 700/150/SPY/SETDA-SS/2010 tanggal 05 Mei 2010.

Bahwa Tim telah melakukan evaluasi terhadap dokumen tagihan dari Rico Sia yang telah dituangkan dalam laporan hasil evaluasi Nomor 700/LAP-05-INSP-SS/2010 tanggal 01 Juni 2010, dengan hasil evaluasi dari sembilan dokumen tagihan pekerjaan yang diajukan, dimana hanya satu dokumen tagihan yang dapat diakui sebagai hutang yaitu oembangunan jalan Haha-Waloin-Seremuk di lokasi Seremuk dengan Nomor Kontrak 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 04 Mei 2005, sedangkan dokumen yang lain tidak memenuhi persyaratan tagihan karena tidak mempunyai kontrak yaitu pekerjaan pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodropoyo sepanjang 27 Km dan pembangunan jalan Seremuk-Srer-Sayal sepanjang 20 Km dan lima kegiatan pekerjaan yang diklaim merupakan pekerjaan volume lebih, namun tidak mendapat persetujuan dari BPK dan pengguna anggaran, serta dua kegiatan yang dibekukan oleh SK Bupati Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007.

Bahwa yang berwenang membuat dan menandatangani SPMKS adalah Bupati atas kebijakan Pemerintah Daerah.

Bahwa saksi Hamsen Obaja Sinaga pernah melihat SPMKS Nomor 620B/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 adalah jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodropoyo di Distrik Seremuk dan untuk SPMKS Nomor 620C/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 terlampir dalam surat yang diklaim oleh Rico Sia pada tahun 2009 kepada Bupati Sorong Selatan tentang tagihan pekerjaan jalan di Sorong Selatan.

Bahwa pihak Bawasda tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik lapangan terhadap pekerjaan berdasarkan kedua SPMKS tersebut karena kedua SPMKS tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak ada kontraknya.

Bahwa terhadap SPMKS Nomor 620B/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 adalah jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodropoyo di Distrik Seremuk dan untuk SPMKS Nomor 620C/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 tidak dapat dibayarkan karena tidak ada kontraknya sehingga terhadap kedua SPMKS tersebut telah dibayarkan berdasarkan kontrak Nomor 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 04 Mei 2005.

Bahwa untuk pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan kedua SPMKS tersebut tidak ada dalam penetapan anggaran APBD tahun 2005.

Bahwa Bupati Sorong Selatan tidak pernah mengeluarkan surat yang melarang PT. Putra Papua Perkasa dan PT. Aimas Praba Raya mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan berdasarkan kedua SPMKS tersebut.

Bahwa setelah diteliti ternyata tagihan yang diajukan oleh PT. Putra Papua Perkasa tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga tidak dapat dibayarkan.

Bahwa data/dokumen tagihan yang harus dilengkapi oleh Kontraktor adalah Kontrak Kerja, Gambar Rencana Pekerjaan dari Konsultan Perencana, Risalah Lelang, dan lain-lain.

Bahwa Tim sudah dua kali melakukan tinjauan lapangan atas pekerjaan yang dikerjakan, namun tidak jelas jalan mana yang dikerjakan hingga mencapai 100%.

Bahwa SPMKS Nomor 620B/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 adalah jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodropoyo di Distrik Seremuk dan untuk SPMKS Nomor 620C/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 bukan merupakan perjanjian kerja dan walaupun ada itu merupakan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada Kabupaten Sorong Selatan adalah Ir. Silas Kende.

Bahwa saksi Ivone Ralahalu sebagai Bendahara pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan yang mempunyai tugas pokok membayar, menyimpan dan melaporkan keadaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa saksi Ivone Ralahalu sebagai Bendahara tidak pernah melakukan proses pembayaran terhadap kedua SPMKS tersebut.

Bahwa saksi Ivone Ralahalu hanya melakukan pembayaran kepada kontraktor berdasarkan Kontrak, sehingga berdasarkan SPMKS tidak dapat dilakukan pembayaran.

Bahwa saksi Ivone Ralahalu pernah melakukan pembayaran kepada kontraktor atas nama PT Putra Papua Perkasa tahun 2005 yaitu:

Kontrak tanggal 28 Oktober 2005 Nomor 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 04 Mei 2005 atas pekerjaan pembangunan jalan Haha-Waloin-Sesnek dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.877.000.000,- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Kontrak tanggal 12 Desember 2005 Nomor 26/KTR/PU-BM/BBH/SORSEL/2005 atas pekerjaan peningkatan jalan Haha-Waloin-Sesnek dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.800.000.000,- (Dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa Drs. Otto Ihalauw dilantik menjadi Bupati Sorong Selatan sejak tahun 2005.

Bahwa sebelum menjabat sebagai Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw menjabat sebagai Keretaker Bupati Sorong Selatan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2004.

Bahwa tanda tangan yang ada dalam kedua SPMKS tersebut mirip tanda tangan Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw dan paraf yang ada dalam kedua SPMKS tersebut mirip paran terdakwa Ir. Silas Kende.

Bahwa saksi Ivone Ralahalu tidak pernah melakukan pembayaran kontrak pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodropoyo di Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa selama saksi Ivone Ralahalu menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Sorong Selatan sampai dengan sekarang tidak pernah mendengar ada pemalsuan stempel atau cap Kantor Bupati Sorong Selatan.

Bahwa nomor surat yang termuat di dalam SPMKS adalah nomor kode klarifikasi yang diperoleh dari Sekretariat khususnya di bagian Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa setiap surat yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati Kabupaten Sorong Selatan harus memperoleh nomor dari sekretariat/bagian Umum Kantor Bupati Sorong Selatan.

Bahwa pada tahun 2004 tidak ada perencanaan pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodropoyo di Distrik Seremuk dan pembangunan ruas jalan Seremuk-Srer-Sayal.

Bahwa saksi Heri Saplembolo mengetahui ada pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Rico Sia yaitu jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodropoyo di Distrik Seremuk dan pembangunan ruas jalan Seremuk-Srer-Sayal yang sesungguhnya belum ada perencanaan.

Bahwa pada tahun 2005 tidak dibuatkan anggaran dalam DAS maupun APBD serta rekapitulasi anggaran pada Kabupaten Sorong Selatan untuk pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodropoyo di Distrik Seremuk dan pembangunan ruas jalan Seremuk-Srer-Sayal.

Bahwa saksi Heri Saplembolo pernah bertemu dan berbicara dengan stafnya Rico Sia yang datang untuk melakukan tagihan berkaitan dengan kedua SPMKS tersebut sehingga saksi melaporkan maksud dari staf Rico Sia kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Silas Kende yang oleh Ir. Silas Kende menyarankan agar menyiapkan data pendukung mengenai pekerjaan yang kaitannya dengan kedua SPMKS tersebut.

Bahwa atas saran dari Ir. Silas Kende kemudian saksi Heri Saplembolo menyampaikan kepada staf Rico Sia untuk menyampaikan hal tersebut kepada Rico Sia.

Bahwa dua minggu kemudian utusan Rico Sia datang menemui saksi Heri Saplembolo dengan membawa bekap data laporan-laporan sebagaimana pekerjaan yang dikerjakan sesuai kegiatan sebagaimana termuat dalam kedua SPMKS tersebut tanpa disertai kontrak.

Bahwa setelah kedatangan utusan Rico Sia yang kedua, maka diadakan pertemuan yang diikuti oleh saksi Heri Saplembolo sebagai Kepala Bidang Bina Marga, Ir. Silas Kende sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Hamsen Obaja Sinaga sebagai Kepala Bawasda Kabupaten Sorong Selatan dengan stafnya untuk meninjau kembali laporan tersebut, dimana saat itu Kepala Dinas setempat memprotes mengenai tahun pembuatan tagihan tersebut kenapa sampai dibuat tahun 2010 sementara pekerjaan itu dilakukan pada tahun 2004, karena itu laporan itu dikembalikan lagi kepada Rico Sia untuk diperbaiki, kemudian setelah diajukan lagi, lalu diadakan rapat yang dihadiri oleh saksi Heri Saplembolo, Kepala Dina dan Kepala Bawasda, lalu data tersebut dibawa oleh Bawasda.

Bahwa atas perintah Bupati Sorong Selatan dibentuk Tim Verifikasi kelengkapan data untuk PT. Putra Papua Perkasa dan PT Aimas Praba Raya yang kaitannya dengan kedua SPMKS tersebut.

Bahwa tidak dibenarkan penomoran surat diikuti dengan huruf seperti uang terdapat dalam SPMKS Nomor 620B dan SPMKS Nomor 620C.

Bahwa SPMKS Nomor 620B/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 adalah jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodropoyo di Distrik Seremuk dan untuk SPMKS Nomor 620C/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 tidak ada arsipnya di Kabupaten Sorong Selatan.

Bahwa pada tahun 2004, saksi La Ode sebagai ajudan Bupati di rumah dinas Bupati tidak pernah melihat terdakwa Ir. Silas Kende bersama Rico Sia bertemu dengan Bupati Drs. Otto Ilahauw.

Bahwa menurut saksi Hajjah Aini Suryani, terdakwa bersama para pejabat Sorong Selatan menyewa penginapan saksi pada tahun 2004, karena di Sorong Selatan belum ada rumah dinas untuk pejabat.

Bahwa sinyal Telkomsel di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan baru mulai *on air* pada tanggal 22 Desember 2004.

Bahwa setelah pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat baru dapat digunakan jaringan Telkomsel.

Bahwa saksi Orgenes Karubaba yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama terdakwa Ir. Silas Kende untuk perjalanan dinas dari Teminabuan ke Jayapura dari tanggal 8 sampai tanggal 17 Desember 2004.

Bahwa uang membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan bertemu dengan saksi Orgenes Karubaba di Kantor saksi di Jayapura adalah terdakwa Ir. Silas Kende.

Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Ir. Silas Kende di Makasar dan di Polres Sorong.

Bahwa pemeriksaan terhadap diri terdakwa atas perintah tugas yang dilakukan secara tim yang terdiri dari saksi Stefen Tauran bersama Takamuli Y, SH, Handry Bawling, Sopyan dan Martinus.

Bahwa yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut adalah Drs. Otto Ihalauw dan Ir. Silas Kende.

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ir. Silas Kende langkah pertama yang dilakukan adalah mempelajari dua lembar SPMKS dan surat-surat lain serta pemeriksaan saksi-saksi yaitu Rico Sia, Ivone, Verdy dan Edy.

Bahwa dalam gelar perkara didapat indikasi ada korupsi, tindak pidana umum dan perdata.

Bahwa setelah selesai gelar perkara, maka ditetapkan Ir. Silas Kende sebagai tersangka.

Bahwa pemeriksaan terdakwa Ir. Silas Kende sebagai tersangka di Makasar karena dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa, namun ada surat dari Penasihat Hukum Petrus Ohoitumur, S.H. yang menyatakan bahwa terdakwa sedang sakit sehingga dilakukan pemanggilan kedua.

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa yaitu Petrus Ohoitumur, S.H. menyampaikan surat permohonan pemindahan pemeriksaan terhadap terdakwa Ir. Silas Kende di Makasar.

Bahwa pemeriksaan dilakukan di Hotel atas permintaan dan persetujuan terdakwa Ir. Silas Kende yang didampingi oleh Penasihat Hukumny Petrus Ohoitumur, S.H.

Bahwa dalam pemeriksaan tidak dilakukan penekanan terhadap terdakwa.

Bahwa sebelum pemeriksaan saksi Stefen Tauran melapor ke Polsek Jati Asih Makasar, namun pada saat pemeriksaan terdakwa tidak didampingi petugas dari Polsek Jati Asih Makasar.

Bahwa saksi Stefen Tauran menyatakan dalam pemeriksaan, terdakwa Ir. Silas Kende minta agar paraf dalam SPMKS tidak dinyatakan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan serta terdakwa Ir. Silas Kende mohon agar dibantu, tetapi saksi Stefen Tauran tidak tahu bantuan yang bagaimana.

Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa memohon agar dipercepat karena terdakwa akan ke Jakarta bertemu dengan Drs. Otto Ihalauw dan Rico Sia.

Bahwa saksi Stefen Tauran menyatakan pada saat pemeriksaan terdakwa Ir. Silas Kende mengaku membuat kedua SPMKS tersebut atas perintah lisan dari Drs. Otto Ihalauw kemudian setelah ditandatangani oleh Drs. Ihalauw, kedua SPMKS tersebut terdakwa serahkan kepada Rico Sia, namun terdakwa Ir. Silas Kende meminta tolong kepada saksi untuk tidak memasukkan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Bahwa saksi mengingatkan kepada terdakwa bahwa keterangan terdakwa sebagai saksi dan sebagai tersangka ada perbedaan, karena pada saat pemeriksaan terdakwa sebagai saksi, terdakwa mengakui membuat kedua SPMKS tersebut di komputer atas perintah lisan dari Drs. Otto Ihalauw kemudian setelah ditandatangani oleh Drs. Otto Ihalauw, kedua SPMKS tersebut terdakwa serahkan kepada Rico Sia, namun terdakwa Ir. Silas Kende meminta tolong kepada saksi untuk tidak memasukkan keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

4.3. Beberapa Permasalahan Fakta Kukum yang Timbul Dari Dakwaan yang Diajukan

Meskipun pihak Terdakwa dan Penasihat Hukum sudah mengajukan alat-alat bukti yang mendukung pembelaan dan keberatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tetap menjatuhkan putusan bersalah pada Ir. Silas Kende. Hal ini dikarenakan Hakim hanya memperhatikan kesaksian dari pihak Rico Sia dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Padahal dari penjabaran keterangan semua saksi yang dihadirkan ke persidangan, keterangan mereka saling bertentangan dan juga terdakwa banyak melakukan penolakan atas keterangan saksi yang memberatkan dirinya.

Adapun permasalahan yang diperhatikan hanya secara sebelah pihak oleh Majelis Hakim antara lain:

1. Bahwa terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sewaktu diperiksa sebagai tersangka di Penyidik;
2. Bahwa jaringan Telkomsel belum *on air* pada waktu itu;
3. Bahwa untuk pengadaan proyek pembangunan harus melalui berbagai metode, prosedur dan peraturan;
4. Bahwa status hukum munculnya SPMKS tidak memenuhi syarat-syarat format penulisan dan kelengkapan surat;
5. Bahwa kesimpulan keterangan ahli menjelaskan tanda tangan dan paraf pada SPMKS tidak berasal dari penulis yang sama;
6. Bahwa keterangan Kepala Distrik yang lain (selain Kepala Distrik Seremuk periode 2003-2007 Melkianus Antoh) bersaksi tidak pernah ada surat keluar masuk mengenai proyek pembangunan jalan dan juga bahwa tidak terdapat wujud pengerjaan proyek pembangunan jalan setelah survey di lapangan serta tidak ada rencana untuk itu sebelumnya;
7. Bahwa menurut bukti foto di lapangan, memang tidak ada pembangunan jalan sebagaimana dimaksud oleh saksi Rico Sia; dan
8. Bahwa kedua orang saksi selaku direktur di PT Putra Papua Perkasa dan PT. Aimas Praba Raya (kedua PT tersebut selaku pihak pelaksana proyek) tidak mengetahui mengenai proyek pembangunan jalan yang sedang dipermasalahkan.

4.4. Keterangan Ahli Pada Saat Sidang Pengadilan Menurut yang Tertulis di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong

Permasalahan di atas yang paling berat yang dilakukan oleh Hakim menurut penulis adalah bahwa ketika Kesaksian Ahli Putro Perdana Danu Sugondo sebagai ahli yang memeriksa tanda tangan dan paraf pada kedua SPMKS, diputarbalikkan oleh Hakim mengenai kesimpulan dari keterangan ahli tersebut di dalam Putusan. Apa yang tertulis dan menjadi dasar pertimbangan hakim mengenai isi pendapat saksi ahli Putro berbeda dengan rekaman pada saat persidangan yang dilakukan oleh saksi ahli Putro.

Padahal pendapat ahli ini adalah alat bukti yang paling menentukan kasus tersebut. Nantinya, keterangan ahli akan menentukan apakah benar surat SPMKS tersebut asli atau tidak, apakah benar ada perintah pengerjaan pembuatan jalan dari pihak Bupati atau tidak, dan apakah benar bahwa Ir. Silas Kende dan Drs. Otto Ilahauw telah melakukan atau tidak tindak pidana Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Berikut ini adalah hasil pemeriksaan ahli di persidangan di dalam bentuk tertulis Putusan Pengadilan Negeri Sorong:

Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Bahwa ahli mempunyai ilmu di bidang grafologi/grafologist ajaran tentang analisa tulisan yang meliputi tulisan tangan.

Bahwa ahli termasuk salah satu tim ALESI (Authentic Learning System) yang melakukan penelitian terhadap SPMKS Nomor 620B dan SPMKS Nomor 620C yang meliputi cap dan tanda tangan pada kedua SPMKS tersebut.

Bahwa dalam melakukan analisis tersebut dipergunakan “labscrub” dan pengukur centimeter guna mencari persamaan dan perbedaan cap dan tanda tangan pada kedua SPMKS tersebut.

Bahwa dalam analisis tersebut ditemukan beberapa perbedaan antara lain:

1. Pada SPMKS Nomor 620B:
 - a. Karakter pada huruf “B” cenderung rapat, adanya tremor karena suatu gerakan yang tidak spontan atau adanya getaran yang disebabkan pembuatannya pelan-pelan, ini tidak akan terjadi

- apabila seseorang membuat tanda tangan secara alamiah atau natural;
- b. Adanya coretan tambahan setelah huruf ke-2 terakhir setelah membuat tanda tangan;
2. Pada SPMKS Nomor 620C:
 - a. Pada saat pembuatan tanda tangan ada pembentukan garis yang tidak original yang berbeda dengan tanda tangan asli, adanya penleave pada SPMKS Nomor 620C yaitu pada saat membuat tanda tangan ada berhenti sejenak dan mengangkat tangan lalu dilanjutkan kembali;
 - b. Grafolog yaitu memilih atau membagi suatu daerah atas/overzone dan daerah bawah untuk yang asli dan dipaksakan.
 3. Bahwa Tim melakukan perbandingan terhadap cap yang ada pada kedua SPMKS tersebut dan menurut Tim kedua SPMKS tersebut dibuat pada waktu yang sama sehingga capnyapun harus sama pula.
 4. Bahwa tulisan pada Kota Sorong Selatan dalam SPMKS Nomor 620B agak rapat sedangkan pada Nomor 620C agak lebar.
 5. Bahwa terdapat perbedaan huruf “T” pada kata “Bupati” pada bagian sisi kanan lambang Garuda dan pada posisi huruf “B” pada kata “Bupati” lebih jauh antara SPMKS Nomor 620B dengan Nomor 620C.
 6. Bahwa gambar bintang pada cap SPMKS Nomor 620B lebih besar dari gambar bintang pada cap SPMKS Nomor 620C.
 7. Bahwa paraf pada kedua SPMKS tersebut tidak identik dengan aslinya.
 8. Bahwa ada 40 karakteristik yang dianalisa tim terhadap kedua SPMKS tersebut.
 9. Bahwa dari hasil analisis ditemukan bahwa tanda tangan, paraf dan cap pada kedua SPMKS tersebut dan yang ada pada dokumen asli serta tanda tangan yang ada pada surat Bupati Sorong Selatan, maka menurut ahli terhadap keempat contoh yang diperlihatkan di persidangan tersebut ada perbedaan satu sama lain.

10. Bahwa menurut pendapat ahli terjadi perbedaan tanda tangan, cap dan paraf terhadap ke-4 contoh tandan tangan atas nama Bupati Sorong Selatan muncul secara alamiah.
11. **Bahwa menurut pendapat ahli, walaupun memiliki perbedaan, namun dibuat oleh orang yang sama.**

Terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak menyampaikan keberatan maupun tanggapannya.

4.5. Analisis Hukum Penulis

4.5.1. Analisis Hukum Mengenai Latar Belakang Profesi Saksi Ahli

Bahwa grafologi berbeda sekali dengan *Document Examiner*. Grafologi bukanlah mengenai dokumen yang dipertanyakan keasliannya. Tujuan dari grafologi adalah untuk mengetahui karakter dari si penulis, sedangkan tujuan dari *document examination* adalah untuk membantu mencari tahu siapakah penulis atau si pembuat tanda tangan. Oleh karena itu *graphologists* dan *document examiner* tidak boleh bertukar pekerjaan, hal ini adalah dikarenakan mereka memiliki keahlian yang berbeda.⁷⁰

Ahli Putro Perdana Danu Sugondo adalah seorang *graphologist* yang bidang keahliannya sebenarnya adalah menganalisa dari suatu tulisan untuk dapat mencari tahu karakter dari si pembuat tulisan, bukan untuk mencari siapakah pembuat tulisan, yaitu apakah suatu tulisan atau tanda tangan itu dibuat oleh orang yang sama atau oleh dua orang yang berbeda.

Namun dikarenakan latar belakang pendidikan dari saksi ahli Ahli Putro Perdana Danu Sugondo yang juga pernah mendalami mengenai disiplin ilmu *Forensic Document Examination* maka pihak PT ALESI sebagai penyedia jasa konsultasi *Document Examination* mengkuasakan pemeriksaan untuk kasus ini kepada ahli Putro Perdana Danu Sugondo.

⁷⁰ Jay Levinson, *op. cit.*, hlm.56.

4.5.2. Analisis Mengenai Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Ahli Independen

1. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan tanda tangan

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber Ahli Putro Perdana Danu Sugondo, verifikasi yang dilakukan dalam kasus ini dilakukan berdasarkan atas sejumlah copy dan sampel tanda tangan yang diduga dipalsukan serta copy tanda tangan asli sebagai pembanding dan analisis didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan dari disiplin *Graphology* dan *Questioned/Forensic Document Examination* dengan menggunakan beberapa fitur yang diaplikasikan untuk melakukan verifikasi tanda tangan:

Calibre	: hubungan antara <i>height</i> dan <i>width</i>
Proportion	: <i>symetry</i> dari tanda tangan
Spacing	: hubungan antara tulisan dengan dasar
Alignment to baseline	: dinamika, kecepatan, <i>continuity</i> , dan <i>uniformity</i> Progression terdiri dari 3 fitur: <i>density</i> , <i>distribution of pixel</i> , dan <i>progression</i> .
Slant	: kemiringan secara umum dan secara individual huruf
Form	: representasi bergambar dari <i>movement</i> , (antara lain: pengukuran bentuk-bentuk cekung dari setiap cell)
Terminologi khusus	: Merupakan bentuk-bentuk yang khas pada setiap tanda tangan yang dihasilkan.

2. Hasil pemeriksaan cap/stempel

Cap yang digunakan pada *questioned document 1* dan *questioned document 2*, terdapat sejumlah perbedaan:

- a. Cap pada tahun 2004 font pada kata “SORONG SELATAN” menggunakan huruf yang dikompres (diperkecil) pada *questioned document 2*.

- b. Spasi antara huruf pada kata “SORONG SELATAN” lebih rapat pada *questioned document 2*.
- c. Jarak posisi ujung sayap kanan pada huruf “T” pada kata “BUPATI”, lebih jauh secara signifikan terhadap huruf “T” pada *questioned document 2*.
- d. Jarak posisi ujung sayap kiri terhadap huruf “B” pada kata “BUPATI”, lebih jauh secara signifikan terhadap huruf “B” pada *questioned document 2*.
- e. Pada *questioned document 2*, ukuran gambar bintang lebih besar daripada *questioned document 1*.

Dalam laporan tertulis *Expertise*, berdasarkan hasil verifikasi, dinyatakan:

1. *Questioned document 1* – Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620C/SPMKS/SORSEL/2004: orisinalitas tanda tangan pada dokumen tersebut diragukan atau tidak identik dengan tanda tangan aslinya. Hal ini dapat ditemukan dari bentuk tanda tangan aslinya. Hal ini dapat ditemukan dari bentuk tanda tangan yang memiliki variasi terminologi khusus yang berbeda dari tanda tangan orisinal.
2. *Questioned document 2* - Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620B/SPMKS/SORSEL/2004: orisinalitas tanda tangan pada dokumen tersebut diragukan atau tidak identik dengan tanda tangan aslinya. Hal ini dapat ditemukan dari bentuk tanda tangan aslinya. Hal ini dapat ditemukan dari bentuk tanda tangan yang memiliki variasi terminologi khusus yang berbeda dari tanda tangan orisinal.
3. Dari hasil perbandingan antara dua spesimen tanda tangan pada *questioned document 1* dan *questioned document 2* dapat dinyatakan bahwa dua tanda tangan tersebut berbeda (tidak identik).
4. Dari hasil perbandingan antara dua cap yang digunakan pada *questioned document 1* dan *questioned document 2* dapat dinyatakan bahwa kedua cap tersebut tidak identik.

5. Terdapat paraf disamping tanda tangan Bapak Otto yang tidak identik dengan paraf yang diketahui pejabat lain, seperti dalam dokumen asli meskipun terlihat adanya upaya untuk membuat paraf seperti pada dokumen asli.

4.5.3. Analisis Hukum Penulis Mengenai Sikap Pengadilan Terhadap (Eksistensi) Keterangan Ahli Independen atau Swasta

1. Bahwa di dalam persidangan, pada waktu pertama kali hadir saksi ahli Putro Perdana Danu Sugondo dinilai terlalu muda untuk tampil sebagai saksi ahli. Sedangkan selain yang disebutkan dalam KUHAP mengenai usia seseorang yang dapat tampil di persidangan, tidak ada satupun ketentuan dalam hukum acara pidana positif Indonesia yang menentukan kualifikasi batas usia seorang saksi ahli.
2. Pada saat yang bersamaan, Majelis Hakim juga menyatakan baru mengetahui keberadaan seorang *document examiner* yang berperan sebagai saksi ahli dalam persidangan yang tugasnya memeriksa keaslian tulisan dan tanda tangan. Penggunaan jasa *document examiner* memang jarang sekali atau bahkan hampir tidak dilakukan dalam praktik persidangan kasus pidana di Indonesia. Pemeriksaan bukti dokumen biasanya diserahkan pada Laboratorium Forensik POLRI. Bukti dokumen yang diperiksa adalah berupa alat bukti surat dan barang bukti berupa dokumen asli bukan fotokopi.
3. Dalam persidangan, pemeriksaan keterangan ahli independen Putro Perdana dipersamakan dengan ahli non-swasta. Mengenai proses pemeriksaan sudah diutarakan di atas pada bagian penjabaran Pemeriksaan ahli Putro Perdana Danu Sugondo di persidangan, dimana proses atau urutan pemeriksaannya serupa dengan pemeriksaan ahli lainnya dan saksi-saksi.
4. Seharusnya hakim lebih memeriksa mengenai metode yang dipakai, latar belakang pendidikan, sertifikasi keilmuan dan pengalaman yang dimiliki si ahli independen. Tetapi hal ini dilewatkan oleh majelis hakim pada saat proses pemeriksaan ahli Putro Perdana Danu Sugondo. Hal ini terjadi adalah dikarenakan lebih kepada tidak terakomodirnya hukum acara pemeriksaan ahli swasta di dalam undang-undang hukum acara pidana Indonesia yang

berlaku saat ini, padahal hal ini penting untuk lebih mengetahui seberapa dalam ilmu yang dimiliki si ahli sehingga dapat memberikan penjelasan yang membentuk keyakinan hakim lebih kuat yang pada tujuan akhirnya adalah demi lebih mencapai kebenaran materiil.

5. Dalam hal hakim menerima dan mempergunakan hasil dari analisis ahli independen, seharusnya hakim tersebut menyatakan keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan membentuk pertimbangan. Yang terjadi di dalam kasus ini adalah, hakim tersebut telah salah dalam hal menangkap pendapat ahli Putro Perdana Danu Sugondo. Hakim mempergunakan keterangan ahli tersebut sebagai dasar pertimbangan tetapi dengan terdapat perbedaan dalam bagian kesimpulan keterangan yang digunakan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan. Hakim menyatakan bahwa saksi ahli berpendapat bahwa memang kedua tanda tangan pada kedua SPMKS adalah tidak identik dan hal ini adalah memang alamiah terjadi, serta kedua tanda tangan tersebut dibuat oleh orang yang sama.

Selain melalui *expertise* sebagai alat bukti surat, kesaksian ahli Putro Perdana Danu Sugondo di depan persidangan juga pada inti kesimpulannya menerangkan bahwa tanda tangan Bupati Sorong Selatan yang terdapat pada kedua *questioned document* berupa dua buah SPMKS adalah tidak identik dan dibuat oleh dua orang yang berbeda, namun mengenai ketidak identikan tersebut adalah hal yang alamiah dan memang tidak mungkin ada dua tanda tangan dari orang yang sama yang bisa sama persis. Pemberian keterangan ahli Putro Perdana Danu Sugondo ini terekam dalam rekaman video persidangan.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kedudukan *Document Examiner* Independen dalam Pasal 65 jo. Pasal 184 KUHAP ialah sebagai ahli yang dihadirkan ke persidangan oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa. Manfaat ahli independen adalah dengan keahliannya dalam hal memeriksa suatu hal, keterangan/pendapat ahli independen dapat menjadi suatu alat bukti yang membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil yang lebih sejati karena tidak melulu penjelasan mengenai persoalan yang dianggap gelap tersebut berasal dari penyidik dari hasil pemeriksaannya. Dan bagi terdakwa, keberadaan ahli swasta adalah harapan yang lebih nyata dalam hal menerangkan suatu persoalan yang tanpa pendapat dari ahli, persoalan tersebut adalah membingungkan dan menjadi tidak berguna. Padahal, bukti-bukti yang terkumpul dapat saja menjadi berguna dalam 'mencari dukungan' dari hakim dengan cara meyakinkannya melalui keterangan ahli yang kompeten dan dapat diandalkan. Sedangkan ahli yang dihadirkan oleh Penyidik/Jaksa Penuntut Umum dan yang dipanggil oleh Hakim adalah ahli nonswasta menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/J.A./2/1984 tanggal 3 Februari 1984 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982.
2. Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang dipanggil oleh Hakim dengan ahli independen yang dihadirkan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya adalah sama dalam hal proses pemeriksaan di depan sidang Pengadilan. Majelis Hakim dapat menerima kehadiran ahli independen yang dihadirkan oleh Penasihat

hukum dan juga dapat menerima pendapat ahli independen tersebut sebagai dasar bahan pertimbangannya dalam membuat putusan.

3. Pengaturan mengenai saksi ahli dan barang bukti yang ada dalam KUHAP saat ini sangat kurang menjamin kemampuan terdakwa dalam usaha melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri yang mana tentu saja hal tersebut tidaklah sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, yakni demi tercapainya kebenaran materiil.

5.2. Saran

1. Agar jadi dasar bahan pertimbangan dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sehingga memperjelas kedudukan ahli *Document Examiner* Independen sebagaimana ahli-ahli lainnya di dalam KUHAP. Sudah seharusnya eksistensi saksi ahli independen dipertegas dalam KUHAP, karena hal ini selain sejalan dengan tujuan KUHAP dalam mencapai kebenaran materiil, kesejajaran para pihak di persidangan dalam hal kemampuan akses kepada keadilan, dan juga membantu hakim dalam hal mencari kebenaran materiil yang akan melandasi pembuatan putusannya nanti.
2. Pendekatan pada perkara di atas apabila diikuti oleh hakim-hakim lain maka dapat dijadikan dasar hukum sehingga menjadi suatu *Standard Arresten* (Yurisprudensi Tetap).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussalam. *Forensik*. Jakarta: PTIK Press, 2004.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Jakarta: Total Media Kerjasama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009.
- Bawengan, Gerson W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Dennis, Ian. *The Law Evidence*, Ed. 3. London: Sweet and Maxwell, 2007.
- Dharmabrata, Wahjadi. *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC, 2003.
- Gaensslen, R. E., Howard A. Harris, and Henry C. Lee. *Introduction to Forensic Science and Criminalistics*. New York: The McGraw-Hill Companies, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penereapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Kaligis, O.C. *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

- Levinson, Jay. *Questioned Document A Lawyer's Handbook*. London: Academic Press, 2001.
- Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manthovani, Reda, dan Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasi Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu, 2012.
- Marpaung, Ledeng. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Adytia Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2007.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid III*, Jakarta: Penerbit Kejaksaan Republik Indonesia, 1975.
- Soedirjo. *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 1985.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Soeparmono. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002. Subekti.
- Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Yamin, S. M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981.

Makalah :

Tjondroputranto, Handoko. “Peranan dan Dukungan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penuntutan”. Diktat Bahan Ajar Kelas Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2000.

Yatim, Mariam Fadriah. “Ilmu Forensik”. Diktat Bahan Ajar Kelas Ilmu Forensik Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No.8 Tahun 1981.

Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No.5 Tahun 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No.8 Tahun 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No.20 Tahun 2001.

Indonesia. *Undang-Undang Pengadilan Pajak*. UU No.14 Tahun 2002.

Indonesia. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. No.25 Tahun 2003.

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU No.21 Tahun 2007.

Indonesia. *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. UU No.11 Tahun 2008.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. No.32 Tahun 2009.

Rancangan Undang-Undang KUHAP 2010

Indonesia. *Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. PERPU No.1 Tahun 2002.

Website :

“Forensic Document Examination.” <<http://www.qdewill.com/>>, 15 Juni 2012.

Kamus :

Black’s Law Dictionary. 8th Edition. Chief Edited by Bryan A. Garner. Saint Paul, Minnesota: West Group, 2004.

Webster Third New International Dictionary. A. Meriem Webster. Springfield: 1986.

PUTUSAN

Nomor: 22/Pid/2012/PT.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ir. SILAS K. ENDE ; Tempat lahir : Pangala Tanah Toraja ; Umur/tanggallahir : 53 tahun / 22 Oktober 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Kampung Wernas RT / RW 001 / 001 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ; Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan ; Pendidikan : Strata I (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan.
2. Penuntut Umum, tidak ditahan.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, tidak ditahan.
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Hotma P.D. Sitompoel, SH, M. Hum, Mario C. Bernardo, SH, Androbin Sembiring, SH, Monang Sagala, SH, Gloria Tamba, SH, Donny Setiawan, SH dan Dion Y Pongkor, SH Team

Advokat pada Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates beralamat di Jln. Martapura No. 3 Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 19/MT/DN/III/2012 tanggal 1 Maret 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 22/Pen.Pid/2012/ PT. JPR tanggal 26 Maret 2012 tentang penunjukan dan susunan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 22/Pid/2012/PT. Jpr. dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

(, } > c ^Setelah

Perk: PDM-97/Ep.1/Srong/03/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

h/ 1 i?V

(, " -

Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan, secara bersama-sama dengan Drs. Otto lhalauw

- diperiksa

VIEG .

am bulan Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004,

at di RUIllah Dinas Bupati Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya di suatu

yang masili termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai orang

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain yakni Rico Sia selaku Kuasa Direktur PT. Aimas

Praba Raya dan selaku pemilik saham terbanyak di PT. Putra Papua Perkasa untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang; -----

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2004 sekitar pukul

20.00 Wit, Rico Sia dihubungi oleh terdakwa melalui handphone untuk datang ke

Hal.2 Putusan. No.22/Pidi2012IPT.JP'

kediaman Drs. Otto Ihalauw, dimana sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi dengan Drs. Otto Thalauw sehubungan dengan keinginan untuk mencari kontraktor yang bisa menyetujui proyek yang diusulkan oleh terdakwa, namun sebelum ke kediaman Drs. Otto Ihalauw, Rico Sia singgah dulu di rumah terdakwa;

Setelah Rico Sia berada di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Rico Sia "saya ada proyek mau kasih kamu tapi kita bertemu Bapak Bupati dulu", kemudian terdakwa mengajak Rico Sia ke kediaman Drs. Otto Thalauw untuk membicarakan proyek dimaksud;

Setelah terdakwa dan Rico Sia tiba di kediaman Drs. Otto Ihalauw, Drs. Otto Ihalauw mengatakan maksudnya kepada Rico Sia dengan mengatakan "untuk sementara ini belum punya uang namun ada aspirasi masyarakat untuk membangun jalan". Jika istri Seremuk dan Sawiat, mohon kiranya bisa dibantu pelaksanaannya", lalu

dicarikan dana dulu atau pake pak Rico punya uang dulu nanti akan kami kembalikan dan

dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2005 untuk menggantinya", lalu Rico Sia bertanya kembali : Saya siap melaksanakannya tapi bagaimana dengan surat Perintah Kerjanya" Lalu Drs. Otto Ihalauw memerintahkan terdakwa untuk mempersiapkan Surat Perintah Kerja dimaksud;

Setelah terdakwa kemudian mengajak Rico Sia kembali kerumah terdakwa untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS). Setelah dibuat terdakwa dan Rico Sia kembali lagi ke kediaman Drs. Otto Thalauw, SPMKS tersebut kemudian diparaf oleh terdakwa dan ditanda-tangani oleh Drs. Otto Ihalauw selaku Bupati Sorong Selatan padahal saat itu Jabatannya Drs. Otto Thalauw adalah Pejabat Bupati Sorong Selatan;

Setelah SPMKS ditanda-tangani, Drs. Otto Thalauw meminta agar Rico Sia segera memulai pekerjaan;

Bahwa Surat Perintah Mulai kerja Sementara (SPMKS) yang ditanda-tangani oleh Drs. Otto Thalauw sehubungan dengan proyek yang diberikan kepada Rico Sia adalah :

- a. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEU 2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Teminabuan-Haba-Sasnek-Sodrofoyo di Distri Seremuk (sejauh 27 km);
- b. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.C/SPMKS/SORSEU 2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Sremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk (sejauh 20 km);

Bahwa setelah itu terdakwa dan Rico Sia kembali kerumah terdakwa, dirumah terdakwa, terdakwanegakan kepada Rico Sia "tolong segera bantu Pak Bupati karena proyek

r

No. 03/APR-LPP/2004 perihal pelaksanaan pekerjaan dan penerbitan kontrak dengan maksud untuk menyampaikan kepada Bupati Sorong Selatan tentang telah dimulainya pekerjaan jalan dan agar Bupati Sorong Selatan segera menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dilegalisir;



Berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEU tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 14 Januari 2005 terdakwa mulru melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sdrofoyo di Distrik Seremuk dan telah selesai 100% pada tanggal 08 Juni 2005 sejauh 39 km, dengan menggunakan danapribadi Rico Sia;

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.C/SPMKS/SORSEU2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 07 Januari 2005 terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Seremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk dan telah selesai 100% pada tanggal 29 April 2005 sejauh 18 km, dengan menggunakan dana pribadi Rico Sia ;

- Pada tanggal 10 Juni 2005 Rico Sia membuat surat kepada Bupati Sorong Selatan nomor: 12/APR-PPKIIV/2005 perihal permohonan penerbitan kontrak dengan maksud agar Rico

Sia dapat melakukan penagihan atas pelaksanaan peketjaan dimaksud, namun tanpa alasan yang jelas permintaan tersebut tidak mendapat jawaban;

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan Drs. Otto Ihalauw hanyalah merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah menggerakkan Rico Sia untuk menyetujui pembangunan jalan dengan menggunakan dana pribadi, karena kenyataannya sampai saat ini proyek tersebut tidak pernah dianggarkan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 jo pasal 55 aya

ke-1 KUHP.

'ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ir. Silas Kende selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pektetjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan

akwaan Kesatu, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan

data UU Otto Ihalauw (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan as. ngan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan perbatasan di memaknai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun hukum kebohongan menggerakkan orang lain yakni Rico Sia selaku Kuasa Direktur PT.

Aimas Praba Raya dan selaku pemilik saham terbanyak di PT. Putra Papua Perkasa, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ir. Silas Kende (selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pektetjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan), secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. Drs. Otto Ihalauw (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dibulan Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2004, bertempat kediaman Rumah Diuas Bupati Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa

dan mengadili peristiwa ini (sesuai dengan pasal 37 KUHP) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni Rico Sia (yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Aimas Praba Raya dan selaku pemilik saham terbanyak di PT. Putra Papua Perkasa) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapaun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2004 selanjutnya

Wit, Rico Sia dihubungi oleh terdakwa melalui handphone untuk datang ke

Drs. Otto Ihalauw, dimana sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi dengan kediaman

Drs. Otto Ihalauw sehubungan dengan keinginan untuk mencari kontraktor yang bisa

mengerjakan proyek yang diusulkan oleh terdakwa, namun sebelum ke kediaman Drs. Otto Ihalauw, Rico Sia singgah dulu di rumah terdakwa;

Rico Sia berada di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Rico Sia "saya

tidak mau kasih kamu tapi kita ketemu Bapak Bupati dulu", kemudian terdakwa

ajak Rico Sia ke kediaman Drs. Otto Ihalauw untuk membicarakan proyek

mengerjakan proyek

dimaksud:

Setelah terdakwa dan Rico Sia tiba di kediaman Drs. Otto Ihalauw, Drs. Otto Ihalauw mengutarakan maksudnya kepada Rico Sia dengan mengatakan "untuk sementara ini penda belum punya uang namun ada aspirasi masyarakat untuk membangun jalan lingkar Distrik Seremuk dan Sawiat, mohon kiranya bisa dibantu pelaksanaannya", lalu Rico Sia bertanya "bagaimana anggarannya", dan dijawab oleh Drs. Otto Ihalauw "tolong carikan dana dulu atau pake pak Rico punya uang dulu nanti akan kami kembalikan dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2005 untuk menggantinya", lalu Rico Sia bertanya kembali : Saya siap melaksanakannya tapi

bagaimana dengan surat Perintah Keljanya" Lalu Drs. Otto Ihalauw memerintahkan terdakwa untuk mempersiapkan Surat Perintah Kelja dimaksud;

Terdakwa kemudian mengajak Rico Sia kembali kerumah terdakwa untuk membuat Surat Perintah Mulai Kelja Sementara (SPMKS). Setelah dibuat terdakwa dan Rico Sia kembali lagi ke kediaman Drs. Otto Ihalauw, SPMKS tersebut kemudian diparaf oleh terdakwa dan ditanda-tangani oleh Drs. Otto Ihalauw selaku Bupati Sorong Selatan padahal saat itu Jabatan Drs. Otto Ihalauw adalah Pejabat Bupati Sorong Selatan;

Setelah SPMKS ditanda-tangani, Drs. Otto Ihalauw meminta agar Rico Sia segera memulai pekerjaan;

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kelja Sementara (SPMKS) yang ditanda-tangani oleh Drs. Otto Ihalauw sehubungan dengan proyek yang diberikan kepada Rico Sia adalah :

Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL 2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Terminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo di Distri Seremuk (sejauh 27 km);

Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.C/SPMKS/SORSEL 2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Seremuk-Srer-Say&! di Distrik Seremuk (sejauh 20 km);

Bahwa setelah itu terdakwa dan Rico Sia kembali kerumah terdakwa, dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Rico Sia : "tolong segera bantu Pak Bupati karena proyek ini juga bisa membantu pak Bupati menjadi terpilih dalam Pilkada Bupati Sarong Selatan periode 2005-2010";

- Pada tanggal 14 Januari 2005, Rico Sia menyampaikan surat kepada Bupati Sorong Selatan No. 03/APR-LPP/2004 perihal pelaksanaan pekerjaan dan penerbitan kontrak dengan maksud untuk menyampaikan kepada Bupati Sorong Selatan tentang telah dimulainya pekerjaan jalan dan agar Bupati Sorong Selatan segera menerbitkan Surat Perintah Mulai Kelja (SPMK) yang dilegalisir;
- Berdasarkan Surat Perintah Kelja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSELI 2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 14 Januari 2005 terdakwa mulai

melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sdrofoyo di Distrik Seremuk dan telah selesai 100% pada tanggal 08 Juni 2005 sejanh 39 km, dengan menggunakan dana pribadi Rico Sia;

- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kelja Sementara (SPMKS) Nomor 620.C/SPMKS/SORSEI/2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 07 Jannari 2005 terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Seremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk dan telah selesai 100% pada tanggal 29 April 2005 sejauh 18 km, dengan menggunakan dana pribadi Rico Sia ;

- Pada tanggal 10 Juni 2005 Rico Sia membuat surat kepada Bupati Sorong Selatan nomor: 12/APR-PPK/IV/2005 perihal permohonan penerbitan kontrak dengan maksud agar Rico Sia dapat melakukan penagihan atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud, namun tanpa alasan yang jelas permintaan tersebut tidak mendapat jawaban ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan Drs. Otto Ihalaui hanyalah merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah menggerakkan

Rico Sia untuk mengeljakan pembangunan jalan dengan menggunakan dana pribadi,

kenyataannya sampai saat ini proyek tersebut tidak pernah dianggarkan ;

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 jo pasal 156 ke-1

telah

yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Silas kende terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersarna-sama Melakuksn Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (!) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor : 620B/SPMKS/SORSEU2004 tanggal 13 Desember 2004 yang ditanda-tangani oleh Bupati Sarong Selatan Drs. Otto Iha'auw ;

1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 620/97/2005 tanggal 08 Juni 2005 yang ditanda-tangani oleh Kepala Distrik Seremuk sdr. Melkianus Antoh, S.Ip. M.Si;

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai kerja Sementara (SPMKS) Nomor : 620C/SPMKS/SORSEU2004 tanggal 13 Desember 2004 yang ditanda-tangani oleh Bupati Sarong Selatan Drs. Otto Iha'auw ;

1 (satu) lembar asli Surat keterangan Nomor : 620/70/2005 tanggal 29 April 2005 yang ditanda-tangani oleh Kepala Distrik Seremuk sdr. Melkianus Antoh, S.Ip M.Si;

1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 700/028/BPD-SS/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Permintaan Data kepada Direktur PT. Putra Papua Perkasa yang ditanda-tangani oleh Drs. Rustan dan mengetahui Hamsen ObayaSinaga, MM. Ak ;

1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 700/31/BSS/2009 tanggal 26 Februari 2009 ;

1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 700/30/BSS/2009 tentang verifikasi utang dan pemeriksaan lapangan ;

1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 700/SP-TT/BPD-SS/2009 tanggal 26 Februari 2009 ;

1 (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarong Selatan untuk pembangunan jalan dan jembatan ;

1 (satu) lembar Surat Permobonan Penerbitan Kontrak PT. Putra Papua perkasa Wermit-Teminabuan Nomor: 18/PPK/PPP/1/SG-2005 tanggal 02 Mei 2005;

1 (satu) lembar Surat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penerbitan Kontrak PT. Putra Papua Perkasa Wermit-Teminabuan Nomor: 08/PPK/PPP/1/SG-2005 tanggal 27 Januari 2005 ;

1 (satu) lembar Surat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penerbitan Kontrak PT. Aimas Praba Raya Wermit-Teminabuan Nomor : 03/APR-LPP/112005 tanggal 17 Januari 2005 ;

Ha) 9 Putusan.No.22/Pid/2012JPr.Jp,


1 (satu) lembar Surat permohonan Penerbitan Kontrak PT. Aimas Praba Raya
Wemrit-Teminabuan Nomor; 12/APR-LPPNI/2005 tanggal 10 Juni 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----


Setelah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong No.
63/Pid.B/2011/PN.Srg, tanggal 16 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. SILAS KENDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan"Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ir.Silas kende selama 3 (tiga) tahun ;
3. Memerintahkan agar terdakwa Ir. Silas Kende segera ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



(satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor : 620/B
SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang ditanda-tangani oleh Bupati
Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw ;

(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 620/97/2005 tanggal 08 Juni 2005
yang ditanda-tangani oleh Kepala Distrik Seremuk sdr. Melkianus A. Antoh, S.Ip. M.Si;



(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 620/70/2005 tanggal 29 April 2005
yang ditanda-tangani oleh Kepala Distrik Seremuk sdr. Melkianus Antoh, S.Ip M.Si;

(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 700/028/BPD-SS/2009 tanggal 21 April 2009
perihal Permintaan Data kepada Direktur PT. Putra Papua Perkasa yang ditanda-
tangani oleh Drs. Rustan dan mengetahui Harnsen ObayaSinaga, MM. Ak ;

(satu) lembar asli Surat Nomor : 700/31/BSS/2009 tanggal 26 Februari 2009 ;

(satu) lembar asli Surat Nomor : 700/30/BSS/2009 tentang verifikasi utang dan

pemeriksaan lapangan ;

I (satu) lembar asli **St**

2009;

I (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan KeJa (DASK) Dinas PekeJjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk pembangunan jalan dan jembatan ;

I (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Kontrak PT. Putrea Papua perkasa Wermit-Teminabuan Nomor:18/PPK/PPP/SG-2005 tanggal 02 Mei 2005;

I (satu) lembar Sural Laporan Pelaksanaan PekeJjaan dan Penerbitan Kontrak PT. Putra Papua Perkasa Wermit-Teminabuan Nomor: 08/PPK/PPP/1/SG-2005 tanggal 27 Januari 2005 ;

I (satu) lembar Surat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penerbitan Kontrak PT. Emas Praba Raya Wermit-Teminabuan Nomor : 03/APR-LPP/1/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;

I (satu) lembar Sural permohonan

Wermit-Teminabuan Nomor: 12/APR-LPPNI/2005 tanggal 10 Juni 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengemukakan memori banding tertanggal 14 Maret 2012 dan memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 26 Maret 2012 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 April 2012;

Hal. II Putusan.No.22/Pid/2012/PT.Jp<

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan tambahan/lampiran Kontra Memori Bandingnya atas perkara tersebut yang pada tanggal 23 April 2012 dan telah diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan Banding dihadapan Pruritera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Februari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 031 Akta.Pid/2012/PN. SRG dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012;

Memperhatikan pula Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 2 Maret 2012 Nomor W30.U2/364/HK.01/III/2012 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang berisi pemberitahuan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepruriteraan Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (vide pasal 233 KUHAP) oleh Penasihat Hukumnya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak lagi membuat kontra memori Banding tersebut karena telah dianggap menyatu dalam Memori Banding yang telah dibuat oleh Terdakwa Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding hanya Team Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori Banding, namun Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2012 telah mengirimkan tambahan / lampiran kontra memori banding atas perkara No. 63/Pid.B/2011/PN.SRG.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Melimbang, bahwa ada'upun keberatan-keberatan Team Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut;

I. Terjadinya pelanggaran Hukum Acara dalam persidangan.

a. Bahwa penahanan terdakwa adalah cacat demi hukum sesuai ketentuan Pasal 238 KUHP.

b. Bahwa dalam persidangan ditemukan adanya kutipan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi sering tidak ditanyakan kebenarannya pada Terdakwa;



Bahwa dalam persidangan Judek Facti tingkat pertama seringkali menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai salah tidaknya terdakwa (pasal 158 KUHP);

Bahwa pemeriksaan sidang ditempat yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan tidak adanya biaya;

e. Bahwa Terdakwa dalam persidangan diperiksa bersama-sama dengan pelapor, sehingga pemeriksaan seperti itu melanggar asas praduga tak bersalah;

II. Keberatan tentang Fakta Persidangan;



Bahwa berdasarkan surat tagihan dari PT. Putra Papua Perkasa melalui Surat No.

PRP/III/SRG-2009, tanggal 10 Februari 2009 yang diajukan kepada Pemerintah

Sorong Selatan dengan berdasarkan SPMKS No. 620.8/SPMKS/SORSEL/2004,

tanggal 13 Desember 2004 dan SPMKS No. 620.C/SPMKS/SORSEL/2004

tertanggal 13 Desember 2004 atas tagihan sebesar Rp. 44 M di mana pekerjaan

pembangunan jalan tersebut telah lebih dahulu menggunakan uang pribadi dr. Rico

Sia dan atas tagihan tersebut Pemerintah Sorong Selatan (Bupati) telah

memerintahkan Inspektorat Sorong Selatan dan sesuai Hasil evaluasi dan akurasi

data atas dokumen Tagihan kontrak pihak ke 3, PT. Putra Papua Perkasa Co., dan

anggaran 2004 s.d 2008, menyatakan bahwa tagihan tersebut belum dapat diakui

sebagai tagihan yang sah sebagai hutang Pemerintah;

b. Bahwa rekomendasi tersebut sejalan dengan PP No.105 tahun 2000, Pasal 27 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri NO.29 tahun 2002 dan dalam persidangan terbukti bahwa kedua SPMKS tersebut yang dijadikan dasat tagihan adalah rekayasa **belaka karena tanda tangan, paraf dan cap tidak ide.ntik;**

c. Bahwa keterangan Pelapor tentang proses pembuatan kedua SPMKS dirumah kontrakan terdakwa dan Rumah Dinas Bupati Sorong Selatan serta komunikasi melalui Handphone adalah rekayasa pelapor;

i:wa
 tiak ditemukan dalam agenda surat pemerintahan Sorong Selatan;

ahwa tagihan yang diajukan oleh Pelapor adalah tidak sah/ Fiktif, karena pembangunan jalan adalah rekayasa/fiktif;

111. Keberatan tentang analisa unsure-unsur yang didakwakan;

a. Keberatan terhadap terbukti nya unsure " Barang siapa". Karena terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Terdakwa menderita sakit keras dan peranan Terdakwa dalam pembuatan SPMKS hanyalah sebatas pemberian paraf saja;

b. Keberatan tentang unsure kedua yaitu **DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK"**
 Bahwa Judek faktie tingkat pertama tidak dapat membuktikan adanya kerugian, ap kerugiannya dan siapa yang diuntungkan atas kerugian tersebut

c. Keberatan tentang unsure ketiga yaitu **• DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, DENGAN AKAL DENGAN TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN PERKATAN BOHONG"**

Bahwa jabatan Karetaker tidak ada hubungannya dengan Terdakwa sehingga jika menggunakan logika Judek Factie tingkat pertama maka jelas unsure ketiga tersebut tidak terpenuhi secara sah dan menurut hukum oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan;

d. Keberatan tentang unsure keempat yaitu **• MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUS UTANG";**

Bahwa putusan Judek faktie tingkat pertama adalah bertentangan dengan putusan itu sendiri, sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan unsure kedua, maka **unsure ketiga inipun tidak terpenuhi secara sah dan secara Hukum;**

e. Keberatan tentang Unsur kelima yaitu " ORANG YANeS MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU";

f. J. ? c. : < - . . , hwa

{, P/ IWF: -> t, i, -n, atangan,

< 1 i J : , K
" orisinil;

IV. Keberatan terhadap keadaan yang dianggap memberatkan Terdakwa;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat jika Terdakwa dianggap meresahkan masyarakat, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Pelapor, dan perbuatan Terdakwa dianggap tidak mendukung asas-asas pemerintahan yang baik;

V. Keberatan terhadap tentang Barang bukti karena sebahagian besar barang bukti tersebut

diragukan kebenarannya;

tersebut, maka Penasihat Hukum Terdak-wa mohon Berdasarkan uraian-uraian Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa ulang perkara ini , memutuskan supaya Pengadilan

sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Sarong No. 36/PID.B/2011/PN.SRG, tanggal 16

Mem Februari 2012;

- Menyatakan pemebanding, Ir. SILAS KENDE tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Membebaskan pemebanding dari seluruh Dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa darisegala tuntutan hukum;
- Memerintahkan supaya Pemebanding dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Sarong;
- Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Pemebanding;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa set lah Tinggi Jayapura mempelajari dengan Seksama keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tertanggal 14 maret 2012 dan dihubungkan dengan keseluruhan berkas perkara ini dan Putus:m Pengadilan Negeri Sarong nomor 63 /Pid.B/2011/PN.SRG, tertanggal 16 Febrnari 2012 yang dimintakan Banding ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:



Bahwa keberatan-keberatan pada ad. I dan ad. U, adalah bersifat pengulangan saja sebagaimana telah diuraikan Penasihat Hukum dalam Nota pembelaannya tertanggal 10 Februari 2012. Bahwa keberatan-keberatan lainnya yaitu tentang tidak terbuktinya unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa penguraian unsur-unsur delik tersebut pada prinsipnya juga bersifat pengulangan saja yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya **berpendapat bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum;**



Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimpangkan dengan tepat dan benar semua usur-unsur delik dari Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Dengan demikian keberatan-keberatan Penasihat Hukum a quo tidak terdapat alasan yang Essensial untuk membatalkan Putuslm Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG, tertanggal 16 Maret 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putus:mnya bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar sehingga keseluruhan pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang dimintakan banding ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini,

dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 16 Februari Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG., haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak akan mempertimbangkannya karena pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama demikian juga tentang tambahan bukti didalam kontra memori banding dari Penuntut Umum, tertanggal 23 April 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura berupa Peta Proyek dalam perkara No. 32/Pdt.G/2011/PN. Srg. Oleh Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa bukti tersebut bersifat sepihak tanpa diketahui oleh Terdakwa/ Penasihat hukumnya yang seharusnya bukti tersebut diberikan pada pemeriksaan tingkat pertama, oleh karena itu tambahan bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Hakim tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk merubah status tahanan Terdakwa maka Majelis Tingkat banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan, dan Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebut dalam amat putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENGADILI



Menerima permintaan banding dari terdakwa Ir. Silas Kende dan Penuntut Umum tersebut.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 63/Pid.Bi/2011/PN. Srg, tanggal 16 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut.



Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam
 tanggal 08 Mei 2012 oleh kami MADYA SUHARDJA, SH.,MHum. Ketua Pengadilan
 Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, SUNARDI, SH. dan BERLIN DAMANIK, SH
 MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis
 tanggal 10 Mei 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
 dihadiri Hakim-Hakim Anggota, BENYAMIN PALEPONG Penitera Pengganti, tanpa
 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. SUNARDI SH.

MADYA SUHARDJA. SH. MHum.

Ttd.

2. BERLIN DAMANIK. SH. MHum

Penitera Pengganti,

Ttd.

BENYAMINPALEPONG

Salinan putusan sesuai aslinya.
 Pengadilan Tinggi Jayapura
 Panitera, *[Signature]*

Drs. LAMEN SINURAT, SH
 NIP. 040 029 265



EXTRA VONIS Nomor:
22/Pid/2012/PT.JPR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Ir. SILAS KENDE.

Tempat lahir Pangala Tanah Toraja, umur 53 tahun/tanggal lahir 22 Oktober 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal-Kampung Wernas RT / RW 001 / 001 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan, pendidikan Strata I (Tamat).

Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa ditahan oleh :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 16 Maret 2012.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Maret 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa Ir. Silas Kende dan Penuntut Umum tersebut.
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 63/Pid.B/2011/PN. Srg tanggal 16 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang meliputi tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat penusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 oleh kami : MADYA SUHARDJA, SH MHum. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, SUNARDI, SH dan BERLIN DAMANIK, SH MHum masing-masing selaku hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim Anggota, BENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

1. SUNARDI, SH

Ttd

2. BERLIN DAMANIK, SH MHum

Ketua Majelis

Ttd.

MADYA SUHARDJA, SH MHum

Panitera Pengganti,

Ttd.

BENYAMIN PALEPONG

Salinan Extra Vonis sesuai aslinya

